

**PRAKTIK PEMBERIAN DALAM PENGURUSAN DOKUMEN
DI DESA TELLULIMPOE KAB. SOPPENG
(TINJAUAN HUKUM ISLAM)**



Oleh

FITRI YANI
NIM. 13.2200.072

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2018

**PRAKTIK PEMBERIAN DALAM PENGURUSAN DOKUMEN
DI DESA TELLULIMPOE KAB. SOPPENG
(TINJAUAN HUKUM ISLAM)**



Oleh

FITRI YANI
NIM. 13.2200.072

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2018

**PRAKTIK PEMBERIAN DALAM PENGURUSAN DOKUMEN
DI DESA TELLULIMPOE KAB. SOPPENG
(TINJAUAN HUKUM ISLAM)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**FITRI YANI
NIM 13.2200.072**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**



2018

PENGESAHAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Fitri Yani
Judul Skripsi : Praktik Pemberian Dalam Pengurusan Dokumen Di
Desa Tellulimpoe Kab. Soppeng (Tinjauan Hukum
Islam)
NIM : 13.2200.072
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : No. Sti.08/PP.00.01/11/2016
Tanggal Persetujuan : 22 Januari 2018

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP : 19711214 200212 2 002
Pembimbing Pendamping : Aris, S. Ag., M.HI.
NIP : 19761231 200901 1 046


.....

.....

Mengetahui:
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI
NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**PRAKTIK PEMBERIAN DALAM PENGURUSAN DOKUMEN
DI DESA TELLULIMPOE KAB. SOPPENG
(TINJAUAN HUKUM ISLAM)**

Disusun dan diajukan oleh

FITRI YANI
NIM 13.2200.072

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah

Pada tanggal 19 Januari 2018 dan

Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

PembimbingUtama : Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.

NIP : 19711214 200212 2 002


PembimbingPendamping : Aris, S. Ag., M.HI.

NIP : 19761231 200901 1 046

Rusdaya Basri
(.....)
Aris
(.....)

Ketua Jurusan Syariah
Dan Ekonomi Islam

Sultra Rustan, M.Si
NIP: 19640427 198703 1 002


Budiman, M.HI
NIP: 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi :Praktik Pemberian Dalam Pengurusan Dokumen Di Desa Tellulimpoe Kab. Soppeng (Tinjauan Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Fitri Yani

Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.072


Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam


Program Studi : Muamalah


Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare No. Sti.08/PP.00.01/11/2016


Tanggal Kelulusan : 19 Januari 2017

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. Ketua ()

Aris, S. Ag., M.HI. Sekretaris ()

Rusnaena, M.Ag. Anggota ()

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. Anggota ()

Mengetahui:

Ketua STAIN Parepare

 
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas semua limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Tak lupa pula penulis kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.

Dalam penyusunan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda Muhammad Essa dan Ibunda Rahmatia yang merupakan kedua orang tua penulis yang telah memberi semangat, do'a dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya. Penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih atas dukungannya, baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Selain itu, penulis ingin pula mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Hj.Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku pembimbing I atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada saya serta motivasi untuk bergerak lebih cepat dalam penyelesaian studi peneliti, dan kepada Aris, S.Ag., M.HI selaku pembimbing II atas segala pembimbing, arahan, bantuan, dan motivasinya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga ini dapat selesai

tepat waktu. Untuk itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku ketua STAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di STAIN Parepare.
2. Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
3. Bapak Aris, S.Ag., M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama ada di STAIN Parepare
4. Seluruh bapak dan ibu dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya
5. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan STAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini
6. Seluruh Masyarakat Desa Tellulimpoe kabupaten Soppeng atas Partisipasinya.
7. Seluruh Keluarga Besar Sutrisno Atis, Ratna, Rusdiana, Rizaldi, Rusnaini dan Ayah Budi Setiawan yang telah membantu dalam hal moril dan materil.
8. Saudara Syaenap Cahyani, Aziza Nur syakuraini dan Muhammad Faqih Islami yang selalu menyemangati
9. Sahabat-sahabat Ayu Astari, Ema Putri Wijayanti, R, Fillar muslimin, Fatimah Umar, Karmila Wati, Arsita, Wahyuni, Almaidah Nur, dan Hasnia.H kalian telah mengajarkan arti Kesetiaan dan Kebersamaan, terima kasih untuk hari hari bahagia telah kalian ciptakan

10. Teman –teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa penulis skripsi ini masih jauh kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusunan dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah disisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare. Akhirnya, semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. Amin.

Parepare, 22Desember 2017

Penulis,


FITRI YANI
NIM 13.2200.072

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitri Yani
Tempat/Tgl.Lahir : Muara Badak /20Februari 1996
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 22 Januari 2017

Penulis,


FITRI YANI

NIM. 13.2200.072

ABSTRAK

Fitri Yani. Praktik Pemberian Dalam Pengurusan Dokumen Di Desa Tellulimpoe Kab. Soppeng (Tinjauan Hukum Islam) (dibimbing oleh Rusdaya Basridan Aris)

Pengurusan dokumen-dokumen penunjang pada masyarakat menjadi hal yang tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat. Dalam pengurusannya, terkadang masyarakat menghadapi berbagai kesulitan menyebabkan melakukan segala cara untuk memudahkannya. Masyarakat Desa Tellulimpoe ketika melakukan pengurusan dalam berbagai macam dokumen, terkadang menggunakan cara yang cepat. Hal ini dikarenakan mereka tidak mengetahui cara atau tidak memiliki waktu yang banyak untuk mengurus. Pemberian berupa uang atas bentuk ucapan terima kasih hal ini didalam islam dapat berupa *hibah*/pemberian atau hadiah. Kebiasaan ini apabila diteruskan akan berujung pada praktek *risywah*. Berdasarkan fakta banyaknya praktek pengurusan dokumen yang terjadi di masyarakat serta bagaimana al-Quran telah membahasnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di desa Tellulimpoe Soppeng mengenai praktik pemberian apakah termasuk kedalam kategori *risywah*, *hibah* ataukah hadiah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pemberian dalam pengurusan dokumen di Desa Tellulimpoe, Soppeng. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktik pemberian dalam pengurusan dokumen di desa Tellulimpoe, Soppeng. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik pemberian dalam pengurusan dokumen pada masyarakat Desa Tellulimpoe telah menjadi hal yang lumrah. Mereka menganggap ini merupakan salah satu kemudahan dalam pengurusan dokumen. Terlebih lagi bagi masyarakat yang benar-benar tidak tahu menahu mengenai cara-cara pengurusan dokumen. Di dalam Islam praktik pemberian yang menjurus pada suap/*risywah* hukumnya adalah haram. Akan tetapi terdapat pengecualian didalamnya. Pada masyarakat Desa Tellulimpoe, ketika memberikan bayaran/pemberian dalam bentuk uang hanyalah sebagai bentuk terima kasih karena telah dipermudah dalam pengurusan dokumen.

Kata Kunci: Praktik pengurusan dokumen : *risywah*, hibah, hadiah dan hukum Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTARLAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	5
2.2 Tinjauan Teoritis.....	6
2.2.1 Teori <i>Risywah</i>	6

2.2.2 Hibah	43
2.2.3 Hadiah.....	43
2.3 Tinjauan Konseptual.	63
2.4 Kerangka Pikir.	65
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	66
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	67
3.3 Fokus Penelitian.	67
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan.	67
3.5 Teknik Pengumpulan Data.	68
3.6 Teknik Analisis Data.	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Selayang Pandang Desa Tellulimpoe Kabupaten Soppeng.....	72
4.2 Praktik pemberian dalam pengurusan dokumen di desa Tellulimpoe, Soppeng.....	75
4.3 Pandangan hukum Islam tentang praktik pemberian dalam pengurusan dokumen di desa Tellulimpoe, Soppeng.....	80
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran.	87
DAFTAR PUSTAKA.	88
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
DAFTAR LAMPIRAN	

NO	JUDUL LAMPIRAN
1	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Melakukan Penelitian Dari STAIN Parepare
4	Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah
5	Surat Keterangan Penelitian
6	Dokumentasi Skripsi
7	Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengurusan dokumen-dokumen penunjang pada masyarakat menjadi hal yang tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat. Dalam pengurusannya, terkadang masyarakat menghadapi berbagai kesulitan sehingga membuat masyarakat melakukan segala cara untuk memudahkannya. Kegiatan suap-menyuap telah dipahami sebagai sebuah keharaman namun tetap gencar dilakukan orang-orang. Kegiatan dalam bentuk untuk memperlancar pekerjaan, pemenangan hukum hingga untuk memasukkan anak ke lembaga pendidikan-pun tidak lepas dari praktik suap-menyuap. Pada kenyataannya, pemberian merupakan salah satu jenis dari cara untuk melancarkan maksud dan tujuan seseorang.

Di sisi lain suap di pahami sebagai hadiah atas wujud apresiasi kedekatan dan kecintaan yang obyektif. Namun seringkali orang berbuat risywah dengan dalih memberi hadiah. Seperti: pemberian uang, barang rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Fakta-fakta diatas merupakan keterpurukan bangsa ini yang benar-benar telah menjadi kejahatan publik. Dikatakan kejahatan karena memang di dalam prakteknya sarat dengan manipulasi dan kedzaliman terhadap sesama.

Kalau kita teliti dan kita kaji di dalam al Qur'an maka akan kita dapati ayat-ayat yang berkaitan langsung dengan risywah. Satu ayat di surat Al-Baqarah dan tiga ayat di surat Al-Maidah. Allah berfirman dalam Q.S Al- Baqarah/2 : 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
 مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”¹

Masyarakat Desa Tellulimpoe ketika melakukan pengurusan dalam berbagai macam dokumen, terkadang menggunakan cara yang cepat. Hal ini dikarenakan mereka tidak mengetahui cara atau tidak memiliki waktu yang banyak untuk mengurus. Pemberian berupa uang atas bentuk ucapan terima kasih hal ini didalam islam dapat berupa *hibah*/pemberian atau hadiah. Kebiasaan ini apabila diteruskan akan berujung pada praktek *risywah*.

Hibah yaitu pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.² Hibah yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang dengan tanpa mengharapkan imbalan atau tujuan tertentu. Perbedaannya dengan *risywah* adalah bahwa *ar-raasyi* yaitu pemberi suap memberikan sesuatu karena ada

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan), h. 36.

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), h. 494.

tujuan dan kepentingan karena ada tujuan dan kepentingan tertentu, sedangkan *al-waahib* atau pemberi hibah memberikan sesuatu tanpa tujuan dan kepentingan tertentu.

Hadiah sering juga disebut hibah. Hadiah yaitu pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan).³ Ada juga yang mengatakan bahwa hadiah termasuk dari macam-macam hibah. Menurut *Ensiklopedia Hukum Islam* hadiah dikategorikan dalam bentuk hibah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan).⁴

Berdasarkan fakta banyaknya praktek pengurusan dokumen yang terjadi di masyarakat serta bagaimana al-Quran telah membahasnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di desa Tellulimpoe Soppeng mengenai praktik pemberian apakah termasuk kedalam kategori *risywah*, *hibah* atukah hadiah. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian mengenai **“Praktik Pemberian dalam Pengurusan Dokumen di Desa Tellulimpoe Kab. Soppeng (Tinjauan Hukum Islam)”**.

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), h. 472.

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 380.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah:

- 1.2.1 Bagaimana praktik pemberian dalam pengurusan dokumen di Desa Tellulimpoe, Soppeng ?
- 1.2.2 Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik pemberian dalam pengurusan dokumen di desa Tellulimpoe, Soppeng ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana praktik pemberian dalam pengurusan dokumen di Desa Tellulimpoe, Soppeng.
- 1.3.2 Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktik pemberian dalam pengurusan dokumen di desa Tellulimpoe, Soppeng.

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Kegunaan Teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan pemikiran dalam bidang Hukum Islam.
- 1.4.2 Kegunaan Praktis, bagi pemerintah dan masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi kepada pemerintah dan masyarakat khususnya yang selama ini menjadi salah satu bagian dari praktik pemberian dalam pengurusan dokumen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang mengkaji mengenai suap, pertama oleh Fazzan dengan judul “Korupsi Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”. Berdasarkan penelitian ini, tindak pidana korupsi di Indonesia apabila dilihat dari perspektif hukum jinayah dalam Islam, maka ia sama dengan konsep praktek *ghulul* (pengkhianatan), *al-ghasy* (penipuan), dan *risywah* (suap). Korupsi termasuk ke dalam perbuatan pidana dalam hukum Islam karena adanya *nass* yang melarang korupsi, kemudian telah melakukan perbuatan yang telah menyalahi *nass* yang ada. Misalnya ada yang melakukan diantara hal tersebut maka pelakunya sudah dapat dibebankan hukum.⁵ Persamaan antara penelitian ini dan yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini adalah sama-sama membahas mengenai *risywah*. Perbedaan antara keduanya adalah pada penelitian sebelumnya menyamakan antara korupsi sebagai bentuk dari praktik *risywah*. Sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini, menyamakan bentuk-bentuk praktik suap yang terjadi di desa Tellulimpoe, Soppeng sebagai bentuk praktik *risywah*.

Kedua, penelitian oleh Wawan Trans Pujianto, “*Risywah* dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat beranggapan bahwa *risywah* bukanlah sebuah kejahatan, tetapi hanya dosa kecil. Sebagian lain berpendapat bahwa *risywah* adalah perbuatan terlarang, namun mereka tidak peduli larangan tersebut. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode

⁵Fazzan, “Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, vol. 14 no. 2

kepastakaan , melalui pengumpulan buku-buku yang membahas tentang *risywah* kemudian memberikan kesimpulan.⁶ Persamaan antara penelitian ini dan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah keduanya membahas mengenai *risywah*. Sedangkan perbedaan antara keduanya adalah dari jenis penelitiannya, pada penelitian ini yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan, sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif (penelitian lapangan). Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini juga melihat bagaimana praktik *risywah*, khususnya yang ada pada Tellulimpoe, Soppeng.

Dari beberapa penelitian diatas, penulis menyimpulkan bahwa keduanya membahas mengenai praktik *risywah* baik itu yang menyamakannya dengan korupsi ataupun tidak. Tetapi penelitian tersebut berbeda dengan yang akan dilakukan oleh penulis. Oleh karenanya itu, penelitian ini akan membahas secara detail mengenai praktik *risywah* yang terjadi pada masyarakat desa Tellulimpoe, Soppeng dengan menggunakan perpektif hukum Islam.

2.2 Tinjauan Teoritis

Teori yang digunakan untuk membantu menjawab rumusan masalah yang ada adalah Teori *Risywah* dan *Hibah* (Pemberian).

2.2.1 Teori *Risywah*

2.2.1.1 Pengertian *Risywah*

Suap- menyuap dalam bahasa arab disebut dengan *risywah*. Sedangkan makna *risywah* dalam bahasa arab berasal dari kata kerja /fi'il (رَشَا) dan masdhar (kata jadian) dari kata kerja tersebut adalah (الرَّشْوَةُ أَوِ الرُّشْوَةُ أَوِ الرِّشْوَةُ). Menurut

⁶Wawan Trans Pujianto, “Risywah dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Lampung, 2015), h. 3.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *risywah* adalah menyuap atau memberikan uang sogokan dan sebagainya agar segala keinginannya dapat dikabulkan.⁷

Menurut Abdullah Ibn Abdul Muhsin *risywah* ialah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang memutuskan sesuatu supaya orang yang memberi mendapatkan kepastian hukum atau mendapatkan keinginannya⁸. *Risywah* juga dipahami oleh ulama sebagai pemberian sesuatu yang menjadi alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu⁹. Adapun menurut MUI : suap (*risywah*) adalah pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak.¹⁰

Secara terminologi, para *fuqaha* bervariasi memberikan definisi tentang *risywah*, diantaranya:

- 2.2.1.1.1 Al- ‘Asqlan : *risywah* adalah setiap uang yang diberikan kepada pejabat sebagai kompensasi atas pertolongan yang batil.
- 2.2.1.1.2 Yusuf Qarhawi : *Risywah* adalah uang yang diberikan kepada penguasa atau pegawai, supaya penguasa atau pegawai tersebut menjatuhkan hukuman yang menguntungkannya.

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat (Cet.7; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 1114.

⁸Abdullah Ibn Abdul Muhsin, *Jarimah al-Risywah fyi Syari'ah al-Islâmiya*, diterjemahkan oleh Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, *Suap dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 15

⁹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, vol. 5 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,1998).

¹⁰Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa MUI* (Jakarta: Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal,2003), h. 274.

Sebagian Ulama juga mendefinisikan *risywah* adalah sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau yang lain agar orang tersebut memperoleh kepastian hukum atau sesuatu yang diinginkan. Sedangkan *ar-raasyi* adalah orang yang memberikan sesuatu kepada pihak kedua yang siap mendukung perbuatan batil. Adapun *roisyi* adalah duta atau mediator antara penyup dengan penerima suap, sedangkan *al-murtasyi* adalah penerima suap.¹¹

Jadi dari berbagai definisi diatas dapat kita simpulkan tentang definisi risywah secara terminologis yaitu: Suatu pemberian baik berupa harta maupun benda lainnya kepada pemilik jabatan atau pemegang kebijakan/kekuasaan guna menghalalkan (atau melancarkan) yang batil dan membatalkan yang hak atau mendapatkan manfaat dari jalan yang tidak ilegal.

Kalau kita perhatikan ada hubungan erat antara makna riswah secara bahasa dan istilah. Pada dasarnya asal penggunaan kata adalah sesuai dengan makna bahasa kemudian berkembang dalam kehidupan keseharian. Secara bahasa asal kata riswah yang pertama adalah;

Berdasarkan hal tersebut, kata *al-risywah* dalam bahasa Indonesia sama dengan suap atau sogok. Namun, orang yang memberikan kesamaan korupsi dengan *al-risywah* tidak keliru. Hanya saja, dengan kesamaan itu makna korupsi menjadi lebih sempit maknanya, yaitu hanya berkenaan dengan soal suap-menyuap, padahal korupsi yang dikenal sekarang tidak hanya sebatas suap-menyuap, tetapi lebih luas dari itu, yaitu berkenaan dengan penyalahgunaan kewenangan secara umum, termasuk di dalamnya penyalahgunaan wewenang yang ada unsur suapnya.¹²

¹¹Abu Fida Abdur Rafi, *Terapi Penyakit Korupsi* (Jakarta: Nagaria Dinamika, 2006), h. 3.

¹²Ervyn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh, *Fikih Korupsi: Amanah VS Kekuasaan* (Jakarta: Mataram, 2003), h. 277.

Al-Ghulul merupakan perbuatan yang sangat jahat. Perbuatan itu tidak hanya merugikan satu atau dua orang saja, tetapi merugikan seluruh masyarakat dari segala aspek karena harta yang diambil adalah harta masyarakat yang ada di Negara yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Menyalahgunakan wewenang dalam rangka memperoleh sesuatu yang diinginkan dikenal sekarang dengan nama korupsi. Dengan demikian, korupsi yang biasa disebut-sebut sekarang sama dalam bahasa Islam adalah *al-ghulul*, bukan *al-risywah*. Memang *al-riyawah* termasuk *al-ghulul*, tetapi tidak semua *al-ghulul* termasuk *al-risywah*. *Al-ghulul* lebih luas dari *al-risywah*. Dengan kata lain, *al-ghulul* adalah korupsi, sedangkan *al-risywah* adalah suap.¹³

Risywah (suap) menurut undang-undang negara Republik Indonesia adalah:

Barang siapa memberikan hadiah kepada pegawai pemerintah atau kepada hakim dengan harapan segala keinginan penyuap diloloskan atau dimenangkan kasusnya atas musuhnya di pengadilan, meskipun hal tersebut menyalahi ketentuan jabatan dan wewenang penerima suap. (Delik-delik khusus kejahatan jabatan dan kejahatan-kejahatan jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi, Prof. Lamintang, SH).¹⁴

Dari sudut pandang Hukum Islam, wawasan masyarakat sangat terbatas mengenai masalah *risywah* dan hadiah. Sebagaimana masyarakat beranggapan bahwa *risywah* bukan sebuah kejahatan, tetapi hanya kesalahan kecil. Sebagian lain, walaupun mengetahui bahwa *risywah* adalah terlarang, namun mereka tidak peduli

¹³Ervyn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh, *Fikih Korupsi: Amanah VS Kekuasaan*, h. 290.

¹⁴Abu Abdul Halim Ahmad, *Suap Dampak dan Bahayanya Tinjauan Syar'i dan Sosial*, cet ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), h. 11-12.

dengan larangan tersebut. Apalagi karena terpengaruh dengan keutungan yang didapatkan.

2.2.1.2 Unsur-Unsur *Risywah*

Unsur atau dalam istilah yang lain disebut dengan rukun, adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan dari sebuah tindakan. Dikarenakan unsur merupakan suatu tindakan yang tidak bisa lepas dan memberikan suatu kepastian hukum tertentu. Secara garis, unsur dalam suap memiliki kesamaan dengan akad *hibah*, karena suap adalah *hibah* yang didasarkan tujuan untuk suatu tindakan yang dilarang oleh syar'I, seperti membatalkan yang hak atau untuk membenarkan suatu yang batil. Selain itu, memakan harta *risywah* diidentikkan dengan memakan harta yang diharamkan Allah. Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam *risywah* adalah:

2.2.1.2.1 Penerima Suap (*Al-murtasyi*)

Penerima suap (*Al-murtasyi*) yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh *syara'*, baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa. Pada umumnya orang yang menerima suap adalah para pejabat yang memiliki keterkaitan terhadap masalah yang dihadapi oleh pemberi suap.

Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan penerima suap adalah bukan para pejabat, seperti teman atau mungkin kepada orang yang berstatus dibawahnya. Seperti si A menyuap temannya sendiri yang bernama si B untuk tidak memberitahukan kepada orang tuanya si A kalau si S telah bolos sekolah, atau bisa juga seorang yang memiliki keinginan tertentu dengan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat biasa agar masyarakat tersebut bersedia untuk memilihnya dalam pemilu yang akan datang.

2.2.1.2.2 Pemberi suap (*Al- rasyi*)

Pemberi suap (*Al- rasyi*) yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pemberi suap ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap. Kepentingan-kepentingan tersebut bisa karena masalah hukum, atau pemenangan pemilu dan lain-lain. Pemberi suap ini melakukan suap dikarenakan dia ingin menjadi pihak yang menang, sehingga cenderung melakukan segala cara untuk dapat menang.

2.2.1.2.3 Suapan atau harta yang diberikan.

Harta atau uang maupun jasa yang diberikan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang didambakan, diharapkan atau diminta.¹⁵Harta yang dijadikan sebagai obyek suap beraneka ragam, mulai dari uang, mobil, rumah, motor dan lain-lain.

2.2.1.2.4 Unsur *Risywah* disandingkan dalam hukum pidana

Dalam beberapa hadis hanya dinyatakan bahwa Allah menutuk pemberi, penerima dan perantara jarimah *risywah*. Namun demikian, unsur *risywah* dalam rumusan pasal undang-undang korupsi menduduki posisi kedua setelah unsur khianay. Unsur *Risywah* dipakai sebanyak 12 kali. Dua belas kali itu terdapat dalam pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, pasal 5 ayat (2), pasal 6 (1) huruf a dan b, pasal 6 ayat (2), pasal 11, pasal 12 huruf a,b,c,d dan pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.¹⁶

Unsur-unsur *risywah* yang terdapat dalam dua belas pasal diatas bila ditinjau dari perbuatannya setidaknya meliputi; 1) memberi atau menjanjikan sesuatu; 2)

¹⁵Abdullah Bin Ab. Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam*, terjmh. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 11.

¹⁶ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 149.

menerima pemberian atau janji, dan 3) menerima hadiah atau janji. Bila ditinjau dari segi subjek atau objek *risywah*, objeknya bisa berupa setiap orang, setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara, hakim, dan advokat. Semuanya bisa terlihat melanggar ketentuan pasal tentang *risywah*.¹⁷

Kalau dalam rumusan sebuah pasal tentang *risywah* disebutkan dengan kalimat “memberi atau menjanjikan sesuatu”, berarti semangat melakukan jarimah *risywah* bisa dipastikan berasal dari pihak yang akan memberi atau menjanjikan sesuatu tersebut dengan tanpa menutup kemungkinan bahwa antara pihak yang memberi dan pihak yang menerima sesuatu, menerima janji atau menerima hadiah tersebut sudah melakukan kesepakatan-kesepakatan terlebih dahulu.¹⁸

Dalam rumusan pasal tentang *risywah* disebutkan dengan kalimat “menerima hadiah atau janji” berarti semangat melakukan jarimah *risywah* bisa dipastikan berasal dari pihak yang akan menerima pemberian, hadiah atau janji walaupun ada kemungkinan antara pihak yang akan menerima dan yang akan memberi telah terjadi kesepakatan-kesepakatan lebih awal.¹⁹

2.2.1.3 Hukum Risywah

Dalam hukum positif ataupun hukum Islam, secara umum *risywah* adalah suatu yang dilarang (haram). Dalam hukum positif, *risywah* dilarang karena akan merugikan orang lain, misalnya dalam perkara di pengadilan, salah satu pihak menyuap hakim dengan sejumlah uang yang cukup besar untuk dimenangkan kasusnya, maka ini menjadi haram karena hakim akan memberika putusan yang

¹⁷ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, h. 152.

¹⁸ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, h. 152.

¹⁹ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 152.

tidak berdasar berita acara persidangan (BAP) yang ada dan akan menguntungkan pihak yang melakukan suap.²⁰

Selain itu, tindakan *risywah* juga merupakan tindak pidana korupsi, meskipun secara umum korupsi tidak hanya sebatas pada masalah *risywah* saja melainkan juga berkenaan dengan penyalahgunaan wewenang (pengkhianatan) secara umum, termasuk di dalamnya penyalahgunaan wewenang yang ada unsur suapnya atau tidak ada unsur suapnya.²¹

Dalam Islam, tentunya hukum *risywah* tidak lepas dari dasar hukumnya, yaitu al-Quran dan as-Sunnah. Akan tetapi, secara umum, hukum *risywah* menurut Islam adalah haram, bahkan tidak hanya hartanya saja akan tetapi juga perantara, pemberi *risywah*, penerima *risywah* juga dilaknat oleh Rasulullah saw., berikut dalil-dalil yang menyatakan bahwa *risywah* adalah haram:

2.2.1.3.1 Al-Quran

Q.S. Al-Baqarah/2:188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.²²

²⁰Masdar F, Mas'udi, et. all., *Fiqh Korupsi Amaman VS Kekuasaan* (Mataram: Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, 2003), h. 276.

²¹Masdar F, Mas'udi, et. all., *Fiqh Korupsi Amaman VS Kekuasaan*, h. 277.

Berdasarkan ayat tersebut, menunjukkan bahwa ketetapan hakim tidak mengubah karakteristik perkara. Hakim tidak dapat menghalalkan perkara haram yang berkarakter haram dan dia tidak mengharamkan perkara halal yang berkarakter halal, karena dia hanya berpegang teguh kepada zahirnya saja. Jika sesuai, maka itulah yang dikehendaki, dan jika tidak sesuai, maka hakim tetap beroleh pahala dan bagi yang bermuslihat adalah dosanya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala beriman "Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan batil.. sedang kamu mengetahui," yakni mengetahui kebatilan perkara yang kamu sembunyikan di dalam alasan-alasan yang kamu ajukan.²³

Maka, keputusan hakim tidak menjadikan halalnya sesuatu yang haram dan tidak menjadikan haramnya sesuatu yang halal, keputusan hakim itu hanya kelaziman lahiriah, sedang dosanya tetap ditanggung oleh orang yang curang. Urusan peradilan dalam masalah harta inipun dihubungkan dengan taqwa kepada Allah, sebagaimana dalam masalah qishash, wasiat, dan puasa. Semuanya merupakan segmen-segmen yang tersusun rapi dalam tubuh *manhaj ilahi* yang saling melengkapi.²⁴

Sedangkan menurut tafsir Quraish Shihab menjelaskan, diharamkan atas kalian memakan harta orang lain secara tidak benar. Harta orang lain itu tidaklah halal bagi kalian kecuali jika diperoleh melalui cara-cara yang ditentukan Allah seperti pewarisan, hibah dan transaksi yang sah dan dibolehkan. Terkadang ada orang menggugat harta saudaranya secara tidak benar. Untuk mendapatkan harta saudaranya itu, ia menggugat di hadapan hakim dengan memberi saksi dan bukti yang

²²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan), h. 36.

²³Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Syihabuddin, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta:Gema Insani Press, 1999), h.304-305.

²⁴Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Qur'an jilid I*, terj. As'ad Yasin, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Dibawah Naungan Al-Qur'an Jilid I* (Jakarta:Gema Insani Press, 2000), h. 210.

tidak benar, atau dengan memberi sogokan yang keji. Perlakuan seperti ini merupakan perlakuan yang sangat buruk yang akan dibalas dengan balasan yang buruk pula. Ayat ini mengisyaratkan bahwa praktek sogok atau suap merupakan salah satu tindak kriminal yang paling berbahaya bagi suatu bangsa. Pada ayat tersebut dijelaskan pihak-pihak yang melakukan tindakan penyuapan. Yang pertama, pihak penyuap dan yang kedua adalah pihak yang menerima suap yaitu penguasa yang menyalahgunakan wewenangnya dengan memberikan kepada pihak penyuap sesuatu yang bukan haknya.²⁵

Q.S. Al-Maidah/5:42.

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ^ط

Terjemahnya:

Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram (seperti uang sogokan dan sebagainya).²⁶

Pada tafsir Quraish Shihab, penjelasan mengenai ayat tersebut mengatakan mereka bahwa ayat ini merupakan lanjutan dari ayat lalu yang berbicara tentang sifat-sifat sementara orang Yahudi. Kalau dalam ayat yang lalu dikemukakan bahwa mereka amat suka mendengar kebohongan dan amat suka mendengar berita untul disampaikan kepada orang lain, maka pada ayat ini menyatakan bahwa: *Mereka adalah orang-orang yang amat suka mendengar*, yakni menerima dan membenarkan *berita bohong*, bukan sekedar mendengarnya dengan penuh antusias. Di samping itu,

²⁵Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 195.

²⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan), h. 152.

*banyak juga diantara mereka yang memakan yakni memperoleh dan menggunakan yang haram seperti riba, sogok-menyogok dan lain-lain. Karena itu jika seandainya mereka yakni orang-orang Yahudi itu datang kepadamu wahai Muhammad untuk meminta putusan, maka putuskanlah perkara yang mereka ajukan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; yakni kamu dapat memilih memutuskan atau tidak dan jika seandainya engkau berpaling dari mereka yakni menolak permintaan mereka maka yakinlah bahwa mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika seandainya engkau memilih untuk memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara yang mereka ajukan itu di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.*²⁷

Diulang lagi disini bahwa mereka suka mendengarkan berita-berita bohong. Hal ini sebagai isyarat bahwa sifat itu sudah menjadi mentalitas mereka. jiwanya selalu terdorong untuk mendengarkan perkataan-perkataan dusta dan batil, dan tidak tertarik mendengarkan perkataan yang benar dan jujur. Inilah tabiat hati kalau sudah rusak, dan kebiasaan ruh kalau sudah padam cahayanya. Alangkah beratnya perkataan yang benar dan jujur di kalangan masyarakat yang sedemikian ini. Alangkah larisnya kebatilan pada saat demikian, dan betapa beratnya bencana yang menimpa kebenaran pada masa-masa yang banyak kutukan itu. Mereka suka mendengarkan perkataan bohong dan makan harta haram, riba, dan suap- serta menjual perkataan dan fatwa. Itulah makanan utama mereka dan makanan utama masyarakat yang sudah menyimpang dari *manhaj* Allah pada semua masa. Adapun yang haram itu disebut “*suht*” karena memutuskan dan menghapuskan berkahnya.²⁸

²⁷Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 100.

²⁸Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Qur'an jilid 3*, terj. As'ad Yasin, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Dibawah Naungan Al-Qur'an Jilid 3* (Jakarta:Gema Insani Press, 2000), h. 232.

2.2.1.3.2 As-Sunnah

Nabi Muhammad juga menegaskan dengan melarang keras orang yang melakukan tindak pidana suap. Hadis Nabi yang berkenaan dengan itu sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الرَّاشِيِ وَالْمُرْتَشِيِ"

Artinya:

Dari Abdullah bin Amru r.a, ia berkata, Rasulullah saw., bersabda, Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap.²⁹

وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ

Artinya:

“Dari tsauban berkata : Rasulullah saw melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan perantara suapan, yakni orang yang memberikan jalan atas keduanya”, (HR. Ahmad)³⁰

2.2.1.4 Pandangan Islam Mengenai Risywah

Dalam hukum positif ataupun hukum Islam, secara umum *risywah* adalah suatu yang dilarang (haram). Dalam hukum positif, *risywah* dilarang karena akan merugikan orang lain, misalnya dalam perkara di pengadilan, salah satu pihak menyuap hakim dengan sejumlah uang yang cukup besar untuk dimenangkan kasusnya, maka ini menjadi haram karena hakim akan memberikan putusan yang

²⁹Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, terj. Abdullah Shonhaji, (Semarang: Asy-Syifa, t.t), jilid III, h. 142.

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya), h. 463.

tidak berdasar pada berita acara persidangan (BAP) yang ada dan akan menguntungkan pihak yang melakukan suap. Selain itu, tindakan *risywah* juga merupakan dari tindak pidana korupsi, meskipun secara umum korupsi tidak hanya sebatas pada masalah *risywah* saja, melainkan juga berkenaan dengan penyalahgunaan wewenang (pengkhianatan) secara umum, termasuk di dalamnya penyalahgunaan wewenang yang ada unsur suapnya atau tidak ada unsur suapnya.³¹

Dalam Islam, tentunya hukum *risywah* tidak lepas dari dasar hukumnya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadits. Akan tetapi secara umum, hukum *risywah* menurut Islam adalah haram, bahkan tidak hanya hartanya saja, akan tetapi juga perantara, pemberi *risywah*, penerima *risywah* juga akan dilaknat oleh Rasulullah SAW, berikut dalil-dalil yang menyatakan bahwa *risywah* adalah haram:

a. Al-Quran

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”³²

³¹Masdar F. Mas’udi, et. all., *Fiqh Korupsi Amaman VS Kekuasaan*, (Mataram: Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, 2003), hal. 277

³²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Surabaya: Pustaka Agapan), h. 25.

Berdasarkan ayat tersebut, menunjukkan bahwa ketetapan hakim tidak mengubah karakteristik perkara. Hakim tidak dapat menghalalkan perkara haram yang berkarakter haram dan dia tidak mengharamkan perkara halal yang berkarakter halal, karena dia hanya berpegang teguh kepada zahirnya saja. Jika sesuai, maka itulah yang dikehendaki, dan jika tidak sesuai, maka hakim tetap beroleh pahala dan bagi yang bermuslihat adalah dosanya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala beriman "Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan batil.. sedang kamu mengetahui," yakni mengetahui kebatilan perkara yang kamu sembunyikan di dalam alasan-alasan yang kamu ajukan.³³

Maka, keputusan hakim tidak menjadikan halalnya sesuatu yang haram dan tidak menjadikan haramnya sesuatu yang halal, keputusan hakim itu hanya kelaziman lahiriah, sedang dosanya tetap ditanggung oleh orang yang curang. Urusan peradilan dalam masalah harta inipun dihubungkan dengan taqwa kepada Allah, sebagaimana dalam masalah qishash, wasiat, dan puasa. Semuanya merupakan segmen-segmen yang tersusun rapi dalam tubuh *manhaj ilahi* yang saling melengkapi.³⁴

Sedangkan menurut tafsir Quraish Shihab menjelaskan, diharamkan atas kalian memakan harta orang lain secara tidak benar. Harta orang lain itu tidaklah halal bagi kalian kecuali jika diperoleh melalui cara-cara yang ditentukan Allah seperti pewarisan, hibah dan transaksi yang sah dan dibolehkan. Terkadang ada orang menggugat harta saudaranya secara tidak benar. Untuk mendapatkan harta saudaranya itu, ia menggugat di hadapan hakim dengan memberi saksi dan bukti yang tidak benar, atau dengan memberi sogokan yang keji. Perlakuan seperti ini

³³Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Syihabuddin, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta:Gema Insani Press, 1999), h.304-305.

³⁴Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Qur'an jilid I*, terj. As'ad Yasin, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Dibawah Naungan Al-Qur'an Jilid I* (Jakarta:Gema Insani Press, 2000), h. 210.

merupakan perlakuan yang sangat buruk yang akan dibalas dengan balasan yang buruk pula. Ayat ini mengisyaratkan bahwa praktek sogok atau suap merupakan salah satu tindak kriminal yang paling berbahaya bagi suatu bangsa. Pada ayat tersebut dijelaskan pihak-pihak yang melakukan tindakan penyuapan. Yang pertama, pihak penyuap dan yang kedua adalah pihak yang menerima suap yaitu penguasa yang menyalahgunakan wewenangnya dengan memberikan kepada pihak penyuap sesuatu yang bukan haknya.³⁵

Imam Ibnu Jarir ath Thabari begitu juga Imam Ibnu Katsir dalam kitab mereka menjelaskan asbabun nuzul ayat tersebut yaitu:

“Ayat yang mulia ini turun pada seorang laki-laki yang memiliki harta dan bersengketa dalam masalah harta tersebut dengan orang lain sedangkan dia tidak memiliki bukti yang autentik bahwa harta tersebut adalah miliknya. Maka pihak yang lawannya menginkarinya dan pada akhirnya ia membawa persengketaan tersebut kepada para hakim dan diapun mengetahui bahwa kebenaran bersamanya dan dia juga faham bahwa (pihak lawannya) berdosa lantaran memakan harta yang haram.”³⁶

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ
أَعْرِضْ عَنْهُمْ

³⁵Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 195.

³⁶ Ibnu Jarir ath Thobari, *Jamiul Bayan'an Ta'wil 'Ayi al Qur'an Juz II* (Yordania: Dar al 'Alam, 2002), h. 242.

Terjemahnya:

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram (Seperti uang sogokan dan sebagainya)”³⁷

Imam ath Thabari dalam tafsirnya, menyebutkan riwayat dari Qotadah berkaitan dengan asbabun nuzul ayat ini, yaitu:

“Bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan para hakim kaum Yahudi yang senantiasa mendengarkan kedustaan serta menerima uang suap”³⁸

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir” (Al-maidah/05: 44)³⁹

b. Al-hadits

وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ
وَالرَّائِسَ

³⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan), h. 36.

³⁸ Ibnu Jarir ath Thobari, *Jamiul Bayan'an Ta'wil 'Ayi al Qur'an Juz IV* (Yordania: Dar al 'Alam, 2002), h. 309

³⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan), h. 153.

Artinya:

“Dari tsauban berkata : Rasulullah saw melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan perantara suapan, yakni orang yang memberikan jalan atas keduanya”, (HR. Ahmad) ⁴⁰

Pandangan Ijma’ Ulama Tentang Risywah

Banyak sekali dalil ijma’ yang menyebutkan bahwa *risywah* adalah haram secara ijma. Imam al Qurtubi ketika menafsirkan surat al Maidah ayat 42 berkata:⁴¹

“Tidak ada perbedaan hukum dikalangan para salaf bahwa melakukan *risywah* untuk menolak yang haq atau dalam perkara yang dilarang merupakan *risywah (suht)* yang haram”.

Hamid bin Abdurrahman al Junaidil dalam bukunya juga menjelaskan akan haramnya *risywah* secara ijma’:⁴²“Para sahabat, tabiin begitu juga dengan para ulama umat telah bersepakat atas haramnya *risywah* dengan segala bentuknya. Banyak nash yang menjelaskan tentang implementasi dan interpretasi apa yang terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah serta berusaha menjauhinya semaksimal mungkin.”

⁴⁰Yusuf Qardhawi, *Halal dan...*, hal. 463

⁴¹Haryono, “Risywah (Suap-menyuap) dan perbedaannya dengan hadiah dalam pandangan hukum Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadis tentang Risywah)”, vol 4 no 07 (2016), h. 439. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/HI/article/view/155>.

⁴²Hamid bin Abdurrahman al Junaidil, *Atsarul risywah fi ta’tsuri namwi al Iqtishodi wa Asalib Daf’iha di Dzili Syariah Islamiah* (Riyadh: al Markas al Arobi li Dirosah al Amniyyah wa Tadrib, 1982), h. 5.

2.2.1.5 Faktor-faktor Pendorong *Risywah*

Banyak sekali faktor pendorong terjadinya *risywah* diantaranya sebagai berikut:⁴³

- 2.2.1.5.1 *Dha'ful iman*/lemahnya iman : *risywah* sangat erat berhubungan dengan metalitas iman yang rendah. Praktek suap sejatinya merupakan refleksi dari lemahnya keimanan dalam diri seseorang. Tidak mungkin orang yang imannya kuat menempuh jalan *risywah* karena hal tersebut suatu pelanggaran syariat yang akan berimplikasi pada siksa di akhirat.
- 2.2.1.5.2 *Adamu al muraqabatillah*/tidak merasa diawasi oleh Allah swt. Dia tidak merasa bahwa Allah swt memiliki malaikat yang mencatat amal setiap hamba. Seandainya dia bisa aman dan lepas dari pengawasan manusia dan pengadilannya. Maka tidak akan mungkin lepas dari pengadilan dan pengawasan Allah.
- 2.2.1.5.3 Tamak dan Serakah : suap-menyuap merupakan gambaran keserahan manusia. Sikap tersebut merupakan bentuk ketidak *qana'ahan* dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah atas dirinya. Seolah orang yang melakukan *risywah* namun Allah swt., berkehendak lain atas perkaranya maka hal tersebut sangatlah mudah. Disebabkan faktor tamak dan serakah *risywah* merajalela di masyarakat kita.
- 2.2.1.5.4 Malas Berusaha : orang yang melakukan *risywah* ingin segala masalahnya tuntas secepat kilat apapun jalannya. Norma-norma hukum tidak lagi diindahkan untuk mencapai tujuannya. Banyak

⁴³Haryono, "Risywah (Suap-menyuap) dan perbedaannya dengan hadiah dalam pandangan hukum Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadis tentang Risywah)", vol 4 no 07 (2016), h. 441. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/HI/article/view/155>.

orang berfikir yang penting urusan selesai tanpa ditinjau dengan cara Islami atau tidakkah penyelesaian tersebut. Seharusnya seorang muslim berusaha kemudian baru hasilnya kita bertawakkal terhadap Allah swt.

- 2.2.1.5.5 Hilangnya sifat jujur dan amanat pada diri seseorang : banyaknya kasus suap-menyuap pada masyarakat salah satunya disebabkan karena hilangnya sifat jujur dan amanat pada diri seseorang. Jujur dan amanat dua sifat yang hari ini luntur pada para pejabat maupun pelayanan masyarakat. demi ambisi pribadi seseorang yang berbuat *risywah* rela menghilangkan sifat jujur dan amanat pada dirinya.⁴⁴
- 2.2.1.5.6 Tipisnya kepedulian sosial terhadap sesama Muslim : orang yang berbuat *risywah* tidak sadar bahwa dirinya merugikan orang lain yang lebih berhak darinya. Orang yang berbuat *risywah* rela mengambil kemenangan dengan kedzaliman. Padahal, sesama muslim adalah saudara, haram baginya kehormatan dan hak-haknya tanpa jalan yang benar.
- 2.2.1.5.7 Lemahnya penegakan hukum di Masyarakat : lemahnya penegakan hukum dimasyarakat menjadikan tradisi *risywah* mengakar kuat. Hukum dinegeri ini terlihat terlalu elastik karena bisa diplintir dan disetir oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Bahkan, keadilan hukum hilang karena mulut penegak hukum banyak yang disumpal dengan uang suap untuk pemandulan penegaka hukum. Jadi, tanpa

⁴⁴Haryono, “Risywah (Suap-menyuap) dan perbedaannya dengan hadiah dalam pandangan hukum Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadis tentang Risywah)”, vol 4 no 07 (2016), h. 441. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/HI/article/view/155>.

adanya hukum yang kuat budaya *risywah* akan senantiasa merambah dan bertambah.⁴⁵

2.2.1.6 Syarat-syarat dibolehkannya *Risywah*

Hukum asal dari *risywah* dibolehkan namun dengan syarat sebagai berikut:

2.2.1.6.1 Darurat : kondisi darurat yang dimaksud dalam poin ini mempunyai dua pengertian secara khusus dan umum. Uraianya adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. Darurat dalam pengertian khusus merupakan suatu kepentingan esensial yang jika tidak dipenuhi, dapat menyebabkan kesulitan yang dahsyat yang membuat kematian.
- b. Darurat dalam pengertian umum dan lebih luas merujuk pada suatu hal yang esensial untuk melindungi dan menjaga tujuan-tujuan dasar syariah. Dalam bahasa Imam Syatibi sesuatu itu disebut esensial karena tanpanya, komunitas masyarakat akan disulitkan oleh kekacauan dan dalam ketiadaan beberapa diantara mereka, manusia akan kehilangan keseimbangannya serta akan dirampas kebahagiaannya di dunia ini dan kejayaannya di akhirat nanti.⁴⁷

Jadi, dapat diamati bahwa perhatian utama dari definisi darurat menurut Imam Syatibi adalah untuk melindungi tujuan dasar syariah, yaitu menjaga agama, nyawa,

⁴⁵Haryono, “Risywah (Suap-menyuap) dan perbedaannya dengan hadiah dalam pandangan hukum Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadis tentang Risywah)”, vol 4 no 07 (2016), h. 441. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/HI/article/view/155>.

⁴⁶Muhammad Tahir Mansoori, *Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis* (Bogor: Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor, 2010), h. 77-81.

⁴⁷Haryono, “Risywah (Suap-menyuap) dan perbedaannya dengan hadiah dalam pandangan hukum Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadis tentang Risywah)”, vol 4 no 07 (2016), h. 442. [.http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/HI/article/view/155](http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/HI/article/view/155).

keturunan, akal, kesehatan, menjaga dan melindungi kemuliaan serta kehormatan diri. Adapun darurat tersebut memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya.

- a. Darurat itu harus nyata bukan spekulatif atau imajinatif
- b. Tidak ada solusi lain yang ditemukan untuk mengatasi penderitaan kecuali hal tersebut
- c. Solusi itu (dalam hal ini *risywah* yang diambil) harus tidak menyalahi hak-hak sakral yang memicu pembunuhan, perutadan, perampasan harta.
- d. Harus ada justifikasi kuat untuk melakukan ruksah/keringanan tersebut.
- e. Dalam pandangan para pakar, solusi itu harus merupakan satu-satunya solusi yang tersedia

2.2.1.6.2 Untuk mengambil kewajiban dan hak yang hilang saat di dzhalimi

2.2.1.6.3 Tidak berlebihan dan menjadi kebiasaan

2.2.1.6.4 Untuk mendapatkan *maslahah rajihah* (manfaat yang riil) bukan *dzoniyyah* (perkiraan)

2.2.1.6.5 Tidak meghalalkan hal tersebut, namun mengingkarinya dan senantiasa berdoa kepada Allah swt., karena dasarnya cara itu haram.

2.2.1.7 Macam-Macam *Risywah*

Secara umum, jenis *risywah* dapat diklarifikasikan menurut niat pemberi *risywah*. Menurut niatnya, *risywah* terbagi tiga, yaitu:

2.2.1.4.1 *Risywah* untuk membatalkan yang haq atau membenarkan yang batil

Risywah (suap) yang digunakan untuk membatalkan yang haq atau membenarkan yang batil adalah suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain dan dosa. Karena haq itu kekal dan batil itu sirna.⁴⁸ Maksudnya adalah bahwa sesuatu

⁴⁸ Abdullah Bin Abdul Muhsin, *Jariimatur-Rasyati...*, hal. 11

yang haq (benar) adalah suatu kebenaran yang hakiki, sedangkan sesuatu yang batil adalah sesuatu yang dosa. Praktik suap ini haram hukumnya, karena mengalahkan pihak yang mestinya menang dan memenangkan pihak yang mestinya kalah.⁴⁹

2.2.1.4.2 *Risywah* untuk mempertahankan kebenaran atau mencegah kezaliman

Banyak alasan mengapa seseorang harus melakukan *risywah*, salah satunya adalah untuk mempertahankan kebenaran atau mencegah kebatilan serta kezaliman. Kalau terpaksa harus melalui jalan menyuap untuk maksud diatas, dosanya adalah untuk yang menerima suap. Para Ulama' telah sepakat mengenai hukum *risywah* yang sedemikian ini, karena dilakukan untuk kebaikan dan untuk memperjuangkan hak yang mestinya diterima oleh pemberi *risywa*. Hal ini didasarkan pada kisah Ibnu Mas'ud, ketika ia ada di Habasyah, tiba-tiba ia di hadang oleh orang yang tidak dikenal, maka ia memberinya uang dua dinar, yang kemudian ia diperbolehkan melanjutkan perjalanan.

2.2.1.4.3 *Risywah* untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan

Jabatan atau pekerjaan yang seharusnya diperoleh berdasarkan atas keahlian diri, akan tetapi dalam praktiknya masih terdapat beberapa orang yang mendapatkannya dengan cara-cara yang salah. Salah satunya dengan memberi suap kepada pihak terkait atau kepada pejabat tertentu dengan tujuan untuk dinaikkan jabatannya atau untuk mendapatkan pekerjaan. Misalnya si A ingin menjadi guru di sekolah XXX dengan cara memberi uang kepada kepala sekolah sejumlah Rp. 10.000.000,-.

⁴⁹Muhammad Nurul Arifin, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), h. 119.

Menurut para ulama Mazhab Hanafi mereka membagi *risywah* atau suap menjadi empat kategori, yaitu:

1. Suap supaya diangkat sebagai hakim atau pejabat, dan supaya bisa menjadi PNS
2. Permintaan suap dari seorang hakim sebelum dia mengambil keputusan,
3. Menyerahkan sejumlah harta kepada seseorang dalam rangka mencegah bahaya (kezaliman) orang tersebut atau untuk mendapatkan manfaat (yaitu menerima yang menjadi haknya)
4. Memberi sejumlah harta kepada seseorang yang bisa membantu untuk mendapatkan haknya.

2.2.1.5 Hal-hal yang identik (serupa) dengan *Risywah*

Jika dilihat dari sisi esensi *risywah* yaitu pemberian (*athiyah*), maka ada beberapa istilah dalam Islam yang memiliki keserupaan dengannya, diantara hal tersebut adalah.⁵⁰

2.2.1.5.1 Hadiah

Hadiah yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang sebagai penghargaan atau *ala sabilil ikram*. Perbedaannya dengan *risywah* adalah jika *risywah* diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, sedangkan hadiah diberikan dengan tulus sebagai penghargaan dan rasa kasih sayang.

Hadiah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan suatu bantuan dari orang yang diberi. Dari pengertian tersebut jelas

⁵⁰Wawan Trans Pujiyanto, "Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, vol. 03 no.2 (September 2015), h. 274. <http://www.e-jurnal.com/2016/04/risywah-dalam-perspektif-hukum-islam.html%> (diakses 13 Desember 2017).

bahwa hadiah adalah perbuatan yang terbebas dari unsur-unsur *risywah*, akan tetapi pada saat-saat tertentu hadiah dapat dikategorikan sebagai *risywah* jika yang menerima hadiah adalah pejabat atau yang memiliki kekuasaan. Karena dikhawatirkan digunakan untuk memanfaatkan jabatannya atau kekuasaannya, karena hadiah yang diberikan kepada pejabat atau penguasa lebih sering diberikan oleh mereka yang memiliki kepentingan dengan penerima hadiah dikarenakan kedudukannya. Lebih lanjut Ibnu Mas'ud berkata:

“termasuk harta haram jika kamu mengusahakan suatu kebutuhan untuk orang lain dan kamu berhasil memenuhinya lalu memberimu hadiah dan kamu menerimanya.”

Lebih lanjut Ali r.a berkata :” akan datang suatu masa yang menghalalkan yang haram dengan jalan hadiah”.

Dalam penyelenggaraan Negara, banyak praktik-praktik yang berhubungan dengan hadiah namun sebenarnya adalah *risywah*, misalnya: Memberikan uang tambahan diluar biaya resmi untuk mendapatkan kelancaran pelayanan, memberikan sesuatu agar dimenangkan tendernya, memberikan sesuatu agar diringankan kewajibannya, dan lain-lain.⁵¹

2.2.1.5.2 *Mushana'ah* : didalam al-Mu'jam al-Wasith, disebutkan bahwa arti kata *mushana'ah* adalah melakukan sesuatu untuk orang lain agar orang tersebut melakukan hal lain untuknya sebagai balasan perlakuannya tersebut.

⁵¹Wawan Trans Pujiyanto, “Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, vol. 03 no.2 (September 2015), h. 275. <http://www.e-jurnal.com/2016/04/risywah-dalam-perspektif-hukum-islam.html%> (diakses 13 Desember 2017).

2.2.1.5.3 *Suht* : secara bahasa adalah segala sesuatu yang buruk dari bentuk-bentuk usaha. Sedangkan menurut istilah adalah setiap harta haram yang tidak boleh di usahakan dan dimakan.⁵²

2.2.1.5.4 Hibah

Hibah yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang dengan tanpa mengharapkan imbalan atau tujuan tertentu. Perbedaannya dengan *risywah* adalah bahwa *ar-raasyi* yaitu pemberi suap memberikan sesuatu karena ada tujuan dan kepentingan karena ada tujuan dan kepentingan tertentu, sedangkan *al-waahib* atau pemberi hibah memberikan sesuatu tanpa tujuan dan kepentingan tertentu.⁵³

Dalam bahasa Arab, hibah disebut dengan *al-hibah*, secara bahasa dari *hubbub al-rib*, yaitu: “perlewatan untuk melewati dari tangan kepada orang lain”.⁵⁴ Selain itu, hibah juga diartikan sebagai pemberian, hal ini karena didalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 38 telah menceritakan tentang permohonan dari Nabi Zakaria kepada Allah, sebagai berikut:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

⁵²Wawan Trans Pujiyanto, “Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, vol. 03 no.2 (September 2015), h. 274. <http://www.e-jurnal.com/2016/04/risywah-dalam-perspektif-hukum-islam.html%> (diakses 13 Desember 2017).

⁵³Wawan Trans Pujiyanto, “Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, vol. 03 no.2 (September 2015), h. 275. <http://www.e-jurnal.com/2016/04/risywah-dalam-perspektif-hukum-islam.html%> (diakses 13 Desember 2017).

⁵⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 209.

Terjemahnya:

Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".

Hibah adalah memberikan suatu barang yang pada ghalibnya sah dijual atau piutang oleh orang ahli *tabarru'* dengan tanpa ada pertukaran.⁵⁵ Menurut KUHPer, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu.⁵⁶ *Hibah* yang berarti pemberian, maka pemberi harus benar-benar rela melepas harta yang telah dia berikan kepada orang lain dengan tanpa meminta atau sekedar mengharap imbalan dari orang lain dan tanpa sebab apapun. Jika seseorang memberikan sejumlah harta kepada orang lain dengan tujuan untuk memuliakannya maka hal itu disebut dengan hadiah.⁵⁷ Akan tetapi jika seseorang memberi dengan tanpa mengharap imbalan apapun selain ridlo dari Allah SWT maka itu disebut dengan sedekah atau *shodaqoh*.

Dalam penyelenggaraan negara, banyak praktik-praktik yang berhubungan dengan hadiah namun sebenarnya adalah *risywah*, misalnya: Memberikan uang tambahan diluar biaya resmi untuk mendapatkan kelancaran pelayanan, Memberikan sesuatu agar dimenangkan tendernya, Memberikan sesuatu agar diringankan kewajibannya,⁵⁸ dan lain-lain.

⁵⁵Syeh Zainuddin bin Muhammad al Ghodzaly al Malibary, Fathul Mu'in jilid 2, terj. Aliy As'ad, *Fathul Mu'in*, (Yogyakarta: Menara Kudus, Tanpa Tahun), h. 324

⁵⁶*Kitab Undang-Undang Perdata = burgerlijk wetboek : dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agrarian dan Undang-Undang Perkawinan*, terj. R. Subekti dan R. tjitrosudibio, (Jakarta: pradnya paramita, 2006), h. 436

⁵⁷Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), h. 326.

⁵⁸Masdar F. Mas'udi, et. all., *Fiqh Korupsi...*, hal 281

2.2.1.5.5 Shadaqah

Shadaqah yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang karena mengharapkan keridhoan dan pahala dari Allah swt., seperti halnya zakat ataupun infaq. Zakat dinamai *shadaqah* karena zakat adalah sebuah ibadah yang bersifat *shaqadah* – yang dalam hal ini – dapat disebut *shadaqah wajib*.⁵⁹ Penamaan ini didasarkan pada antara lain dalam Q.S At- Taubah/09:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁶⁰

Perbedaannya dengan *risywah* adalah bahwa seseorang yang bersedekah ia memberikan sesuatu hanya karena mengharapkan pahala dan keridhoan Allah swt., semata tanpa unsur keduniawian yang dia harapkan dari pemberian tersebut.

2.2.1.5.6 Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian biaya tambahan (*fee*), uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan

⁵⁹Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islam: Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat* (Parepare: STAIN Parepare), h. 55.

⁶⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan), h. 273

fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.⁶¹

Landasan hukum tindak gratifikasi diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No 20 Tahun 2001 pasal 21 dimana ancamannya adalah dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.⁶²

Pada UU No. 21 tahun 2001 setiap gratifikasi yang diperoleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, namun ketentuan yang sama tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.⁶³

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memang masih belum terlalu jelas pemisahan antara perbuatan pidana suap dan perbuatan pidana gratifikasi. Hal ini dikarenakan, perbuatan gratifikasi dapat dianggap sebagai suap jika diberikan terkait dengan jabatan dari pejabat negara tersebut yang menerima hadiah tersebut.⁶⁴

2.2.1.6 Dampak Negatif *Risywah*

Secara umum kejahatan *risywah* berdampak pada 3 sektor penting dalam kehidupan sehari-hari

⁶¹<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Gratifikasi>. (25 Maret 2017).

⁶²<http://m.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4c513537a322a/parent/1371>. (25 April 2017).

⁶³www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2001/11/21/undang-undang-no-20-tahun-2001. (25 April 2017).

⁶⁴ <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/c13369/perbedaan-antara-suap-dengan-gratifikasi>. (25 April 2017).

- 2.2.1.6.1 Bagi Individu : *Risywah* menghancurkan dan menyia-nyiakan potensi besar individu masyarakat dalam memberikan karya terbaik. Karena *risywah* orang yang tidak berkompeten dan bukan ahlinya bisa duduk menjadi pejabat atau atasan dan menurunkan etos kerja dan kualitas.⁶⁵
- 2.2.1.6.2 Bagi masyarakat: (1) *Risywah* merusak akhlak masyarakat, menciptakan kehidupan sosial yang tidak harmonis; (2) *Risywah* menghalangi dana orang shaleh kepada yang lebih berhak
- 2.2.1.6.3 Bagi Negara
1. Merusak tatanan hukum yang telah ada
 2. Mengacaukan sistem administrasi yang semula berjalan melalui SOP
 3. *Risywah* merupakan pintu gerbang para investor yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk devisa negara demi kepentingan pribadi atau kelompok.

2.2.1.7 Solusi *Risywah*

Tidak dipungkiri *risywah* memang penyakit mentalitas yang telah menjamur di tengah masyarakat. oleh karena itu, Islam sejak dulu telah melarang praktik-praktik *risywah* dalam kehidupan. Karena hal tersebut sangat berbahaya oleh karena itu wajib di cari solusi untuk memberantasnya. Tentunya solusi tersebut didasarkan pada konsep bahwa penjaagaan lebih baik dari pengobatan (*al wiqayatu khairun minl 'ilaj*). Diantara solusi yang bisa ditempuh dalam rangka meminimalisir *risywah* adalah sebagai berikut :⁶⁶

⁶⁵Depag RI, *Himpunan Fatwa MUI* (Jakarta: Proyek Sarana dan Prasaranan, 2003), h. 151-152

⁶⁶Haryono, "Risywah (Suap-menyuap) dan perbedaannya dengan hadiah dalam pandangan hukum Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadis tentang Risywah)", vol 4 no 07 (2016), h. 443. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/HI/article/view/155>.

2.2.1.7.1 Penjagaan

2.2.1.7.1.1 Memulai dari diri sendiri : sebelum melakukan perubahan, hal pertama yang harus dirubah adalah diri kita sendiri yaitu dengan menegakkan nilai-nilai Islami dalam setiap pribadi muslim. jika nilai Islami telah menancap pada pribadi muslim maka dengan mudah praktik *risywah* bisa di minimalisir dalam kehidupan.

2.2.1.7.1.2 Memberikan penyuluhan pada masyarakat akan bahaya *risywah* : masyarakat harus dibina dan disadarkan bahwa praktik *risywah* adalah suatu tindakan yang merugikan banyak pihak. Selain merupakan bentuk kedzaliman, ia juga merupakan cermin moralitas yang rusak dan kotor. Salah satu wahana dan media yang tepat untuk penyuluhan masyarakat adalah dengan mengoptimalkan berbagai media dan komunitas sosial masyarakat.

2.2.1.7.1.3 Memberi suri teladan yang baik terutama bagi para pemimpin karena kepemimpinan akan dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat.

2.2.1.7.2 Pengobatan

2.2.1.7.2.1 Penegakkan hukum. Tanpa penegakan hukum praktik *risywah* tidak akan bisa dihilangkan. Jadi, dalam hal ini pemerintah harus benar-benar kosekuen dengan gerakan disiplin nasional terutama disiplin dalam administrasi.

2.2.1.7.2.2 PHK

2.2.1.7.2.3 Dipublikasikan kepada khalayak tentang kejahatannya

2.2.1.7.2.4 Diserahkan pada yang berwajib untuk diadili dan dihukum dengan setimpal

2.2.1.7.2.5 Pembekuan aset pribadi atau perusahaan yang terkait.

2.2.1.7.2.6 Dipindahkerjakan di tempat lain bagi oknum yang bersangkutan.⁶⁷

2.2.1.8 Klasifikasi *Risywah*

Risywah yang disepakati haram oleh para ulama adalah *risywah* yang dilakukan dengan tujuan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar.⁶⁸ Dengan kata lain, suap yang haram adalah suap yang akibatnya mengalahkan pihak yang mestinya menang dan memenangkan pihak yang mestinya kalah. Sedangkan suap yang dinyatakan oleh mayoritas ulama halal adalah suap yang dilakukan dengan tujuan untuk menuntut atau memperjuangkan hak yang mestinya diterima oleh pemberi suap (*al-rasyi*) atau untuk menolak kemudaratan, kezaliman, dan ketidakadilan yang dirasakan oleh pihak pemberi suap tersebut.

Pembagian dua jenis suap yang haram dan halal ini tidak secara eksplisit dapat ditemukan dalam berbagai uraian para ulama sebab haram atau halalnya suap sangat tergantung pada niat dan motivasi penyuar ketika memberikan suapnya sehingga ada yang dianggap halal bagi penyuar tetapi haram bagi petugas, pegawai atau hakim sebagai pihak penerima (*al-akhidz*).⁶⁹

2.2.1.9 Bentuk Jarimah dan Hukuman terhadap *ar-Risywah*

2.2.1.9.1 Bentuk Jarimah dan Hukuman dalam Islam

Ulama *fiqih* telah membagi tindak pidana Islam kepada tiga kelompok, yaitu :

1. Tindak pidana *Hudud* : menurut bahasa ialah menahan (menghukum), sedangkan menurut istilah hudud ialah sanksi bagi yang melanggar hukum

⁶⁷Haryono, “Risywah (Suap-menyuar) dan perbedaannya dengan hadiah dalam pandangan hukum Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadis tentang Risywah)”, vol 4 no 07 (2016).<http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/HI/article/view/155h>. 445.

⁶⁸Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 101.

⁶⁹Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, h. 101.

dengan dera dipukul (dijilid) atau dilempari hingga mati, sanksi tersebut dapat pula berupa potong tangan atau kaki, tergantung kepada kesalahan yang dilakukan. Perbuatan yang dapat dikenakan hukum hudud ialah zina, perampok, pemberontak, murtas dan lain-lain.⁷⁰

2. Tindak pidana *qisas-diyat* :tindakan yang sanksi hukumnya adalah balasan setimpal (*qisas*) dan denda darah (*diyat*). Yang termasuk dalam kelompok adalah pembunuhan, pelukaan, dan penghilangan anggota tubuh.⁷¹
3. Tindak pidana *Ta'zir* : sebuah sanksi yang diberlakukan kepada seorang pelaku jarimah atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud tidak masuk dalam kategori hukuman hudud dan kafarat.

Oleh sebab itu, penentuan hukuman, baik jenis, bentuk dan jumlahnya didelegasikan (dipercayakan) syara' kepada hakim. Dalam menentukan hukuman *risywah* (suap), seorang hakim harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan disesuaikan dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi.⁷² Bentuk sanksi *ta'zir* bagi perbuatan *risywah* (suap) bisa berupa hukuman mati (tindak pidana

⁷⁰Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2001), h. 358-359.

⁷¹Amir Syafruddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana Pradana Media, 2003), h. 256.

⁷²Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 103.

yang berulang-ulang), hukuman cambuk, penjara, pengasingan, pemecatan dan sanksi moral berupa diumumkan kepada masyarakat luas.⁷³

Abdul Qadir Audah membagi *jarimah ta'zir* itu kepada tiga macam, yaitu:

1. Perbuatan maksiat yang tidak ditentukan oleh *nash* bentuk batasan hukumnya.
2. Perbuatan yang melanggar kemaslahatan umum
3. Perbuatan yang bertentangan dengan aturan, melanggar larangan atau perintah.

Perbuatan *risywah* (suap) dapat dimasukkan ke dalam tiga macam *jarimah ta'zir* tersebut diatas, karena:

1. *Risywah* (suap) merupakan perbuatan maksiat
2. *Risywah* (suap) merupakan kemaslahatan umum
3. *Risywah* (suap) melanggar aturan yakni undang-undang pemberantas tindak pidana *risywah* (suap).

Adapun sanksi *risywah* (suap) menurut undang-undang adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁷⁴

⁷³Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, h. 160.

⁷⁴Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: PT Alumni Bandung, 2008), h.259-260.

Islam sangat melindungi harta, karena harta merupakan kebutuhan primer untuk hidup. Islam juga memberikan hak dan jaminan atas kepemilikan pribadi, maka secara praktis Islam melindungi hak milik tersebut dengan suatu undang-undang. Dan memberikan suatu pengarah budi agar harta tersebut tidak menjadi sasaran tangan jahat.⁷⁵

Risywah mempunyai nama, sebutan, istilah dan model yang bervariasi. Ada yang modelnya berbentuk hadiah, bantuan, balas jasa, uang perantara, komisi, dan lain-lain. Semua itu pada hakikatnya sama yakni bermuara pada substansi *risywah* yang keji dan pelakunya dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahkan diantara nama-nama tersebut ada yang kulit luarnya memakai istilah syar'i seperti hadiah, bantuan, balas jasa, dan lain-lain. Ditinjau dari segi cakupan sektor penyebarannya, *risywah* dapat diklasifikasikan pada sektor hukum, sektor ekonomi, sektor kepegawaian, sektor ketenagakerjaan, sektor pendidikan, dan sektor jasa.⁷⁶

Perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai *risywah*, baik secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat. Salah satu pihak yang terlibat dalam *risywah* adalah orang yang sebenarnya diberi amanat oleh masyarakat (rakyat) untuk mengemban tugas dalam rangka merealisasikan kemaslahatan masyarakat. *Risywah* yang dia lakukan mengakibatkan kerugian masyarakat. Dengan demikian, dia telah menyalahgunakan wewenang yang diamanatkan masyarakat.⁷⁷

Risywah menggunakan barang berupa uang ataupun yang lainnya yang mempunyai nilai nominal. Dalam hal ini *risywah* dapat diklasifikasikan sebagai salah satu cara mendapatkan harta dari orang lain dengan cara batil. Menggapai kedudukan

⁷⁵M. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Muammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), h. 333.

⁷⁶Abu Fida Abdur Rafi, *Terapi Penyakit Korupsi* (Jakarta: Nagaria Dinamika, 2006), h. 5-6.

⁷⁷Ervyn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh, *Fikih Korupsi: Amanah VS Kekuasaan*, h. 277.

atau jabatan dengan cara tidak wajar dan procedural terbukti membawa dampak negative dan merugikan kemaslahatan orang banyak. Bertolak belakang dari hal inilah Islam sangatlah mengharamkan dan melarang *risywah* dalam sebarang bentuknya.⁷⁸

Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu dilarang syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa orang, harta, atau yang lainnya. Dan perbuatan itu dikenai ancaman hukuman. Perbuatan itu menimbulkan kerusakan (kerugian) bagi orang lain, baik individu maupun masyarakat, berkenaan dengan jiwa, harta, atau yang lainnya. Agar perbuatan itu tidak dilakukan atau diulangi, pelakunya dikenai ancaman hukuman, baik ancaman ukhrai maupun duniawi.⁷⁹

Syariat Islam dipandang paling bisa memenuhi lima kebutuhan dasar hidup manusia (*maqasid syari'ah al-khamsah*), yakni melindungi *al-din* (agama), jiwa, harta, akal, dan keturunan. Karena syariat Islam berfungsi melindungi kepentingan hidup yang paling mendasar tadi, maka ia harus dilaksanakan. Melalui penegakan syariat Islam inilah hukum pidana Islam lahir menjadi kenyataan dan dapat menunjukkan fungsinya.⁸⁰

Dalam pandangan syariat, korupsi merupakan pengkhianatan berat (*ghulul*) terhadap amanat rakyat. Dilihat dari cara kerja dan dampaknya, korupsi dapat dikategorikan sebagai pencurian (*sariqah*) dan perampokan (*nahb*). Hukuman yang layak bagi koruptir adalah potong tangan sampai mati.⁸¹

⁷⁸Abu Fida Abdur Rafi, *Terapi Penyakit Korupsi* (Jakarta: Nagaria Dinamika, 2006), h. 9-10.

⁷⁹Ervyn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh, *Fikih Korupsi: Amanah VS Kekuasaan*, h. 290-291.

⁸⁰Topo Santoso, *Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Surabaya: Perdana Budi, 2010), h. 85.

⁸¹Topo Santoso, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, h. 95.

Karena perbuatan *risywah* dan *al-ghulul* tidak ada ketentuan yang tegas hukuman dunia dalam nash, dalam kitab-kitab fikih klasik ditentukan hukuman ta'zir. Hukum ta'zir diserahkan sepenuhnya oleh yang berwenang (hakim) melalui ijtihadnya berdasarkan perbuatan yang dilakukan dan dampaknya.⁸²

2.2.1.9.2 Penerapan Sanksi Pidana dalam Kasus Tipikor

Dalam rangka penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK), ada beberapa hal yang perlu didiskusikan di antaranya, perlunya kesamaan persepsi dan juga perlunya standar pemidanaan dalam kasus pidana. Keperluan penyamaan persepsi dimaksud terutama perlunya ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta TPK pada khususnya. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 selanjutnya disingkat UUPTPK telah mengatur berbagai ketentuan khusus di antaranya adalah sanksi pidana dan ketentuan hukum acara pidana. Sanksi (hukuman/ganjaran) yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, dalam proses penerapan hukum diharapkan dapat memberikan pengaruh positif untuk mencegah dan memberantas TPK.⁸³

Perkembangan pengaturan sanksi dalam perundang-undangan dimaksud perlu dikaji untuk mengetahui konsistensi maupun visi pembuat undang-undang dalam mengatur sanksi dalam pembuatan perundang-undangan. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan sejak diundangkannya UUPTPK telah mengalami

⁸²Djamaluddin Miri, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam* (Surabaya: Lentera Merah, 2004), h. 69.

⁸³Moh. Askin, *Komplikasi Penerapan Hukum Oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi* (Jakarta Pusat: Perpus & Layanan Informasi), h. 69.

perubahan baik dari segi pelaku tindak pidana (subjek hukum) maupun dari bentuk sanksi pidananya. Kajian ini diperlukan atas pertimbangan bahwa UUPTPK diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.⁸⁴

Selain ketentuan sanksi pidana pokok (penjara dan denda), pidana tambahan maupun penjatuhan pidana bersyarat masih banyak mendapat sorotan. Pengaturan sanksi pidana tambahan dalam UUPTPK merupakan perkembangan politik hukum pidana nasional yang telah menganut sistem individualisasi pidana yang berorientasi pada pelaku dan perbuatan (*daad-dader strafrecht*) sehingga jenis sanksi yang diterapkan dalam undang-undang ini meliputi sanksi pidana (*straf/punishment*) yang bersifat penderitaan dan sanksi tindakan (*maatregel/treatment*) yang berorientasi penyelamatan keuangan dan perekonomian negara.⁸⁵

Sanksi pidana dalam UUPTPK memiliki karakter khusus yang dimaksudkan agar dengan penerapan sanksi dapat lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang sangat masif kemunculannya. Ancaman pidana dimaksud terdiri atas sanksi minimal dan sanksi maksimal. Selain itu, sanksi pidana tambahan yang berbeda dengan pidana tambahan dalam KUHP juga diharapkan dapat mengembalikan kerugian negara.⁸⁶

⁸⁴Moh. Askin, *Komplikasi Penerapan Hukum Oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, h. 70.

⁸⁵Moh. Askin, *Komplikasi Penerapan Hukum Oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, h. 72.

⁸⁶Moh. Askin, *Komplikasi Penerapan Hukum Oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi* (Jakarta Pusat: Perpus & Layanan Informasi), h. 77.

2.2.2 Hibah

2.2.2.1 Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang berarti “kebaikan atau keutaman yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain berupa harta atau bukan”. Dalam pengertian istilah, hibah adalah kepemilikan sesuatu benda melalui transaksi aqad tanpa mengharap imbalan yang diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hibah juga dapat dilakukan orang tua kepada anaknya.⁸⁷

Secara pengertian syara’, hibah berarti akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain pada saat ia masih hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tanpa ada hak kepemilikan, maka hal tersebut disebut *ijarah* atau pinjaman.⁸⁸

Dalam bahasa Arab, hibah disebut dengan *al-hibah*, secara bahasa dari *hubbub al-rib*, yaitu: “perlewatan untuk melewatkan dari tangan kepada orang lain”.⁸⁹ Selain itu, hibah juga diartikan sebagai pemberian, hal ini karena didalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 38 telah menceritakan tentang permohonan dari Nabi Zakaria kepada Allah, sebagai berikut:

⁸⁷Ahmaq Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 406.

⁸⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 435.

⁸⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 209.

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ^ط قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ^ط
 إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿١٢٨﴾

Terjemahnya:

Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".

Hibah adalah memberikan suatu barang yang pada ghalibnya sah dijual atau piutang oleh orang ahli *tabarru'* dengan tanpa ada pertukaran.⁹⁰ Menurut KUHPer, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu.⁹¹ *Hibah* yang berarti pemberian, maka pemberi harus benar-benar rela melepas harta yang telah dia berikan kepada orang lain dengan tanpa meminta atau sekedar mengharap imbalan dari orang lain dan tanpa sebab apapun. Jika seseorang memberikan sejumlah harta kepada orang lain dengan tujuan untuk memuliakannya maka hal itu disebut dengan hadiah.⁹² Akan tetapi jika seseorang memberi dengan tanpa mengharap imbalan apapun selain ridho dari Allah SWT maka itu disebut dengan sedekah atau *shodaqoh*.

⁹⁰Syeh Zainuddin bin Muhammad al Ghodzaly al Malibary, Fathul Mu'in jilid 2, terj. Aliy As'ad, *Fathul Mu'in* (Yogyakarta: Menara Kudus, Tanpa Tahun), h. 324

⁹¹*Kitab undang-undang perdata = burgerlijk wetboek : dengan tambahan undang-undang pokok agrarian dan undang-undang perkawinan*, terj. R. Subekti dan R. tjitrosudibio (Jakarta: pradnya paramita, 2006), h. 436.

⁹²Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), hal. 326

2.2.2.2 Dasar Hukum Hibah

a. Al-Quran

Q.S Al-Maidah/05:02.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”⁹³

Q.S Al-Baqarah/02:177

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

Terjemahnya:

“Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya”⁹⁴

⁹³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan), h. 85.

⁹⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan), h. 33

Q.S An-Nisa/4: 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبَّن لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya:

Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁹⁵

b. Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجِبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ
كُرَاعٌ لَأَقْبَلْتُ

Artinya:

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi SAW bersabda: sekiranya saya diundang untuk makan sepotong kaki binatang, pasti saya kabulkan undangan tersebut; begitu juga kalau sepotong kaki binatang dihadiahkan kepada saya, tentu akan saya terima” (HR. Bukhori)⁹⁶

Baik ayat al-Quran maupun hadist diatas, menurut jumhur ulama menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada orang yang memerlukannya.⁹⁷

⁹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* hal. 100.

⁹⁶ Al-Imam Zainudun Ahmad bin Abd Al-Lathif Az-Zabidi, *Mukhtshar Shahih Al-Bukhari Al-Musamma*, terj. Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 432.

⁹⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 83.

2.2.2.3 Syarat Dan Rukun Hibah

Menurut jumhu ulama, rukun hibah ada empat macam, yaitu:

- 2.2.2.3.1 *Wahib* (pemberi) : adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya. Jumhur ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hadiag, kemudian ia meninggal, maka hibah yang dikeluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan.
- 2.2.2.3.2 *Mauhub lah* (penerima) : adalah seluruh umat manusia. Ulama sepakat bahwa seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh harta.⁹⁸
- 2.2.2.3.3 *Mauhub* (barang) : adalah barang yang dihibahkan
- 2.2.2.3.4 *Shighat (Ijab dan Qabul)* : adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan *ijab* dan *qabul*, seperti dengan lafazh hibah, *athiyah* (pemberian), dan sebagainya.⁹⁹

Adapun syarat Hibah adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat pemberi hibah adalah:
 - a. Pemberi hibah memiliki barang yang dihibahkan
 - b. Pemberi hibah bukan orang yang dibatasai haknya
 - c. Pemberi hibah adalah baligh
 - d. Pemberi hibah tidak dipaksa, sebab akad hibah mensyaratkan keridhaan.
2. Syarat-syarat Penerima Hibah

Adapun syarat-syarat penerima hibah ialah hadir pada saat pemberian hibah, apabila tidak ada atau diperkirakan ada, misalnya janin maka hibah

⁹⁸ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 244.

⁹⁹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 244.

tidak sah. Apabila penerima hibah ada pada saat pemberian hibah, tetapi masaih kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharannya atau pendidiknya, sekalipun orang asing.¹⁰⁰

3. Syarat-syarat barang yang dihibahkan

Adapun syarat-syarat barang yang dihibahkan adalah sebagai berikut:

- a. Benar-benar *wujud* (ada)
- b. Benda tersebut bernilai
- c. Barang tersebut dapat memiliki zatnya, yakni bahwa barang yang dihibahkan adalah sesuatu yang dimiliki, diterima peredarannya, dan kepemilikannya dapat berpindah tangan.
- d. Tidak berhubungan dengan tempat milik pemberi hibah secara tetap, seperti menghibahkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya.
- e. Dikhususkan, yakni barang yang dihibahkan bukan milik umum, sebab kepemilikan tidak sah kecuali apabila ditentukan seperti halnya jaminan.¹⁰¹

4. *Shighat (Ijab-Qabul)*

Ijab-qabul dikalangan ulama mazhab Syafi'i merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan *ijab-qabul*, yaitu:

- a. Sesuai antara *Qabul* dengan *Ijabnya*
- b. *Qabul* mengikat *ijab*

¹⁰⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 437.

¹⁰¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 438.

- c. Akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu, seperti perkataan, “aku hibahkan barang ini padamu, bila Sanu datang dari Mekkah”¹⁰²

2.2.2.4 Macam – Macam Hibah

2.2.2.4.1 Hibah ‘Umra

Hibah ‘Umra merupakan salah satu warisan budaya orang-orang Arab Jahiliyah. Disebut demikian karena orang Jahiliyah jika memberikan sesuatu kepada orang lain, maka akan berkata kepadanya saya berikan ;*umra* ini kepadamu, artinya saya mubahkan untukmu selama umurmu dan hidupmu.¹⁰³ Hal ini disamakan dengan ariyah (pinjam meminjam).¹⁰⁴ Sehingga Qabdhu (obyek hibah) hanya berlaklu jika si penerima hibah masih hidup dan harus dikembalikan oleh ahli waris jika si penerima telah meninggal.

2.2.2.4.2 Hibah Ruqba

Hibah ruqba adalah *hibah* yang akan memiliki kejelasan hukum jika pemberi atau penerima hibah telah meninggal salah satunya. Misalnya seorang yang memberikan hibah berkata, “*jika engkau mati sebelumku, pemberian itu tetap kembalikan kepadaku.*”¹⁰⁵

¹⁰²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 139.

¹⁰³Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Transaksi Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 459.

¹⁰⁴Miftah Noor Rosyid, *Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Kebolehan Hibah ‘Umra*, (Semarang, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2010), h. 20

¹⁰⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 215.

2.2.2.5 Batasan Pemberian Hibah

Komplikasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi perpecahan di antara keluarga. Prinsip yang dianut oleh hukum Islam adalah sesuai dengan kultur bangsa Indonesia dan sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ibnul Hasan bahwa orang yang menghilangkan semua hartanya itu adalah orang yang dungu dan tidak layak bertindak hukum.

Oleh karena itu orang yang menghibahkan semua harta dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dianggap batal, sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan penghibahan. Apabila perbuatan orang tersebut dikaitkan dengan kemaslahatan keluarga dan ahli warisnya, sungguh tidak dibenarkan sebab didalam syariat Islam diperintahkan agar setiap pribadi menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka, dalam konteks ini ada kewajiban pada diri masing-masing untuk mensejahterahkan keluarga. Seandainya perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan keluarga jatuh dalam keadaan miskin, maka samalah ia menjerumuskan sanak keluarganya kegerbang kekafiran.¹⁰⁶

¹⁰⁶Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 139.

2.2.2.6 Etika Menolak atau Menerima Pemberian

Kebaikan maksud orang untuk memberikan sejumlah harta kepada orang lain harus diapresiasi positif, karena sudah berniat baik kepada orang lain dan juga menjaga keharmonisan hidup sesama manusia. Selain itu, dia juga telah melaksanakan transfer harta kepada mereka yang membutuhkan, dan juga telah melakukan syiar Islam secara tidak langsung, dalam sebuah Haditsnya Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا (رواه البخاري)

Artinya:

Dari ‘Aisyah radiallahu ‘anha berkata: "Adalah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menerima pemberian hadiah dan membalasnya (HR Bukhari)".¹⁰⁷

Umat Islam dilarang menyakiti baik secara fisik ataupun psikis orang lain baik kepada sesama Islam ataupun dengan non Muslim. Hal ini dikarenakan umat manusia tercipta untuk Saling tolong menolong dan bukan untuk saling menyakiti. Firman Allah Q.S Al-Maidah/05:02 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

¹⁰⁷Al-Imam Zainudun Ahmad bin Abd Al-Lathif Az-Zabidi, *Mukhtshar Shahih Al-Bukhari Al-Musamma*, Terj.Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 536.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”¹⁰⁸

Meskipun pemberian orang lain tidak disukai oleh penerima, akan tetapi didasari dengan rasa ikhlas dari pemberi, secara umum penerima diharuskan untuk menerimanya. Karena dengan menerima harta pemberian dari orang lain, maka itu sudah membuat bahagia orang lain selaku pemberi dan praktis itu juga sudah memberikan sebuah rasa saling menghormati antar sesama manusia.

Dengan niat baik dan keikhlasan yang tinggi dari pemberi *hibah* dan dengan harapan akan diterima, akan tetapi kenyataan dan keinginan tidaklah selamanya memiliki kesamaan. Meski demikian, hal itu adalah sebuah kewajaran dalam hidup bermasyarakat. Pemberi *hibah* hendaknya tidak merasa kecewa atau merasa direndahkan, karena setiap manusia memiliki keinginan yang berbeda-beda dan karakter yang berbeda-beda pula.

Selain itu, penerima yang menolak *hibah*, maka sebaiknya juga melakukan penolakan dengan cara yang halus dan sopan, karena dikhawatirkan jika ditolak dengan cara yang kasar akan menyinggung perasaan dari pemberi *hibah*. Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan kepada umat manusia mengenai tata cara untuk menolak pemberian dari orang lain dengan cara yang halus dan sopan, adapun cara-cara menolak pemberian dari orang lain menurut Rasulullah SAW adalah sebagai berikut:

¹⁰⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan), h. 142.

- a. Hindari menolak pemberian atau permintaan dari orang lain

Hal ini didasarkan pada hadits Nabi yang artinya:

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُرَدُّ
الطَّيِّبَ (رواه البخاري)

Artinya:

Diriwayatkan dari Annas r.a, dia berkata Nabi SAW bersabda: tidak pernah menolak hadiah berupa wewangian. (H.R. Al-Bukhori)¹⁰⁹

- b. Niat baik dalam menolak

Jika memang terpaksa menolak orang lain, maka haruslah dilakukan dengan niat dan cara yang baik. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi berikut:

عَنْ إِمْرٍ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عَمْرٍ ابْنِ أَخْتَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ
بِالنِّيَّاتِ إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مِمَّا نَوَى (رواه البخاري)

Artinya:

“Dari Amirul Mu’minin yakni Abu Hafsh Umar bin Al Khotob RA. Dia berkata: aku telah mendengar Rosulullah SAW bersabda: sesungguhnya sahnya amalan-amalan itu hanya dengan niat dan sesungguhnya bagi setiap seorang apa yang menjadi niatnya.” (H.R. Bukhori)¹¹⁰

¹⁰⁹Al-Imam Zainudun Ahmad bin Abd Al-Lathif Az-Zabidi, *Mukhtshar Shahih Al-Bukhari Al-Musamma*, terj. Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 536.

¹¹⁰Imam Nawawi, *Hadits Arba'in Nawawi*, Terj. Abdul Murhaimin As'ad, (Surabaya: Ar-Rohmah,), h. 13-14

c. Menolak dengan sikap dan perkataan yang lembut

Seorang Muslim tidak boleh berlaku dan bersikap kasar terhadap saudaranya, tetapi harus bersikap lemah lembut, penuh cinta dan kasih yang tulus.

d. Niat baik dalam menolak

Jika memang terpaksa menolak orang lain, maka haruslah dilakukan dengan niat dan cara yang baik.

e. Menyampaikan alasan dalam menolak

Jika memang harus menolak pemberian dari orang lain, maka harus disertai dengan alasan yang baik dan masuk akal. Karena yang sering menimbulkan perpecahan dalam umat Islam karena ditolak pemberian adalah jika penolakan dilakukan dengan cara yang kasar, bernada melecehkan dan tanpa alasan yang masuk akal.

f. Penolakan tidaklah bertentangan dengan syariat

Ketika ada permintaan atau pemberian yang mana itu melanggar syariat Islam maka harus ditolak, hal ini didasarkan pada firman Allah QS. Al-Ashar/103: 2-3, sebagai berikut:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

“(2) Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian (3) kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”.¹¹¹

g. Memperhatikan tingkat ilmu lawan bicara

Dengan memperhatikan lawan bicara, maka penolakan akan dapat dilaksanakan dengan mudah, akan tetapi jika tidak diperhatikan maka dikhawatirkan akan menimbulkan kesalah-pahaman terhadap pemberi tersebut. Selain itu, dengan tidak memperhatikan lawan bicara juga akan berakibat pada pemberi *hibah* akan memberi label buruk terhadap pihak yang menolaknya.

h. Menghindari perdebatan

Islam telah melarang umatnya untuk berdebat, terlebih jika dilakukan untuk mempertahankan pendapat yang tidak benar. Hal ini bukan tanpa alasan, karena Allah telah berfirman dalam QS. An-Nisa’/04: 107:

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَحْتَبُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ
أَثِيمًا حَوَّانًا

Terjemahnya :

“dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa,”¹¹²

¹¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan), h. 913.

¹¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan), h. 125.

Akan tetapi jika perdebatan untuk membela yang benar tidak dapat terelakkan, maka harus dilakukan dengan cara yang halus, baik dan santun, hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nahl/16: 125 :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُمْ بِلَاغَتِي
هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Terjemahnya:

serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.¹¹³

2.2.3 Hadiah

Hadiah berasal dari kata *Hadi* terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *ha'*, *dal* dan *ya*. Maknanya berkisar pada dua hal, pertama tampil ke depan memberi petunjuk. Dari sini lahir kata *Hadi* yang bermakna penunjuk jalan, karena dia tampil di depan. Kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata *hidayah* yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati.¹¹⁴

Hadiah sering juga disebut hibah. Ada juga yang mengatakan bahwa hadiah termasuk dari macam-macam hibah. Menurut *Ensiklopedia Hukum Islam* hadiah

¹¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan), h. 383.

¹¹⁴Sahabuddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa kata* (Jakarta: Lentera Hati. 2007), h. 261.

dikategorikan dalam bentuk hibah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan).¹¹⁵

Menurut istilah fikih, hadiah didefinisikan sebagai berikut:

1. Zakariyya Al-Anshari : Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.
2. Sayyid Sabiq : hadiah itu seperti hibah dalam segi hukum dan maknanya. Dalam pengertian ini, Sayyid Sabiq tidak membedakan antara hadiah dengan hibah dalam segi hukum dan segi makna. Hibah dan hadiah adalah dua istilah dengan satu hukum dan satu makna. Sehingga ketentuan yang berlaku bagi hibah juga berlaku bagi hadiah.
3. Muhammad Qal'aji : Hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan. Dalam pengertian ini, Muhammad Qal'aji mengemukakan bahwa dalam hadiah tidak murni memberikan tanpa imbalan, namun ada tujuan tertentu yakni ada kalanya untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan dan memuliakan.

Bila dipahami, ada titik temu antara ketiga definisi diatas, yakni hadiah adalah pemberian tanpa imbalan, sama seperti hibah. Sayyid Sabiq menganggap hadiah dan hibah adalah sama persis, sedangkan Zakariyya Al-Ansari dan Muhammad Ql'aji

¹¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 380.

membedakannya. Hibah murni pemberian tanpa imbalan, sedangkan hadiah bertujuan untuk memuliakan. Mayoritas fuqaha cenderung membedakan antara hibah dan hadiah.

2.2.3.1 Dasar hukum Hadiah

Dalil-dalil yang menjadi dasar diisyaratkan hadiah dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an, Hadist Nabi serta Ijma Ulama, antara lain

Q.S Al-Baqarah/2: 177:

وَأَتَىٰ أَمْوَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

Terjemahnya:

“Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya”¹¹⁶

Pada potongan ayat diatas menggambarkan bahwa dianjurkan memberikan sebagian harta yang dicintai kepada seseorang yang membutuhkannya. Dengan urutan yang paling dekat yaitu kepada kerabat dekat dahulu kemudian kepada yang lain. Q.S An-Nisa/4: 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا

¹¹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 33

Terjemahnya:

Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.¹¹⁷

Berdasarkan ayat diatas, menurut jumhur ulama menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada yang memerlukannya.

2.2.3.2 Pemberian Hadiah Kepada Pejabat

Pada dasarnya pemberian hadiah merupakan suatu hal yang diperbolehkan dalam Islam. Bahkan Islam menganjurkan agar saling memberikan hadiah supaya tercipta rasa kasih sayang diantara mereka. tentunya pemberian hadiah yang dapat menumpuk rasa kasih sayang itu merupakan pemberian hadiah yang muncul dari hari nurani yang tulus dan ikhlas, hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah swt., Hadiah bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu:

1. pertama, hadiah yang berupa pemberian terhadap seseorang karena prestasinya atau memang murni karena penghormatan. Tidak ada tujuan lain selain penghormatan tersebut.
2. Kedua, hadiah yang diberikan kepada seseorang karena punya maksud tertentu baik untuk kepentingan dirinya ataupun kepentingan orang lain.

Untuk kategori pertama, jelas bahwa orang yang memberi itu ikhlas dan ini bisa dibenarkan jika yang diberi hadiah itu benar-benar berprestasi. Atau orang yang memberi hadiah itu termasuk orang biasa yang mempunyai kepentingan dan kedudukan dalam sebuah lembaga atau organisasi. Sebab bagi orang yang

¹¹⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* hal. 100.

mempunyai jabatan, maka akan rawan sekali untuk melakukan lobi-lobi yang tidak adil dengan memakai sarana hadiah. Kalau tidak berhati-hati akan terjebak *risywah* (suap).¹¹⁸

Perkembangan dan realitas yang terjadi, hadiah terkadang menjadi alat untuk tujuan-tujuan tertentu, sebagai media pendekatan untuk mendapatkan keuntungan dan keselamatan. Di antara bentuk hadiah yang dimaksudkan adalah hadiah yang diberikan kepada pejabat pemerintah atau penguasa.

Pemberian hadiah kepada pejabat atau penguasa itu pernah terjadi pada masa Nabi Sulaiman as. Beliau mendapat hadiah dari Ratu Bulqis yang berharap keselamatan kaumnya. Hal ini sebagaimana firman Allah swt., dalam Q.S An-Naml/27:34-36:

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۗ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾ وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ سُليْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّونَ بِمَالٍ فَمَا آتَيْنَا اللهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَيْنَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾

Terjemahnya:

Dia berkata: "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat. Dan Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan)

¹¹⁸ Abu Yasid, *Fiqh Realitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 81.

menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu". Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: "Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu."¹¹⁹

Penjelasan ayat diatas adalah bahwa Ratu Bulqis (yang memerintah kerajaan Saba'iyah pada zaman Nabi Sulaiman as) mengirimkan hadiah kepada nabi Sulaiman untuk menunjukkan keinginan berhubungan baik. Namun Nabi Sulaiman berkata "apakah kamu mendukung aku dengan harta?" maksud ucapan ini adalah menolak hadiah tersebut. Ini karena Nabi Sulaiman as., merasa bahwa hadiah tersebut bagaikan sogokan yang bertujuan menghalangi beliau melaksanakan suatu kewajiban. Sebab, kalau tidak dalam rangka suap, maka menerima hadiah dalam rangka menjalin hubungan baik, walau dengan negara non-muslim dapat saja dibenarkan.¹²⁰

Umar bin Abdul Aziz pernah diberi hadiah waktu beliau menjadi pejabat sebagai khalifah, tetapi ditolaknya kemudian dikatakan kepadanya, "hadiah pada zaman Rasulullah saw., masih berfungsi sebagai hadiah, tetapi pada saat ini (sudah berubah menjadi) suap."¹²¹ Ini salah satu bentuk sikap kehati-hatian Umar bin Abdul Aziz dalam menerima pemberian seseorang kepada dirinya. Dia bukan tidak mau menerima hadiah, tetapi dia melihat ada maksud lain dibalik pemberian itu. Dan itulah *risywah* yang dilarang Nabi saw., yaitu pemberian kepada seseorang yang mempunyai kedudukan (pangkat atau jabatan). Dengan tujuan agar bisa membantu si pemberi untuk melakukan hal-hal yang tidak halal untuknya.

¹¹⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan), h. 534.

¹²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 442.

¹²¹ Al-Asqalani, *Fath al-Bari juz v*, h. 220.

Imam Al-Ghazali berkata, “kalau sudah demikian kerasnya larangan ini, maka sepatutnya seorang hakim atau penguasa dan orang-orang yang tergolong hakim atau pengasa mengira-ngirakan dirinya suatu tinggal bersama ayah dan ibunya. Kalau diberi hadiah sesudah memisahkan diri tetapi waktu itu masih tinggal bersama ibunya, maka boleh diterimanya ketika dia sedang memangku jabatan tetapi, kalau dia tahu bawa pemberian itu karena jabatannya maka haram dia menerimanya hadiah-hadiah kawannya yang masih disangsikan atautah dia keluar dari jabatan, bahwa mereka itu akan memberinya. Maka hal ini dianggap sebagai barang subhat oleh karena itu jauhilah”¹²²

Abu Wa’il Saqiq Ibu Salamah, salah seorang tabi’in berpendapat bahwa apabila seorang pejabat menerima hadiah berarti dia menerima barang yang diharamkan oleh Allah swt., dan jika ia menerima *risywah* sampailah ia ke derajat kufur. Asy-Syaukany beliau berkata: menurut jumhur hadis segala hadiah yang diberikan kepada pejabat yang mempunyai kewenangan adalah *risywah* karena hadiah itu mengandung unsur tertentu walaupun yang menghadihkan itu orang yang telah biasa memberi hadiah sebelum orang tersebut itu menjadi pejabat.¹²³

Memperhatikan beberapa pendapat diatas, dapat ditarik benang merah sebagai *illat* pengharaman pemberian hadiah kepada pejabat atau aparat negara adalah kekhawatiran timbulnya tindakan penyelewengan atas tugas-tugas atau perbuatan korupsi terhadap kewenangannya. Sehingga jika *illat* ini dapat dihilangkan, maka tentu keharaman itu pun dapat berubah menjadi boleh bahkan hukumnya adalah *sunnah*.

¹²²Al-Ghazali, *Ihya’Ulumuddin*, terj. Ismail Jakub, *Ihya Al-Ghazali bab halal wal min rubuil ‘ada*, jiid 2 (Jakarta: CV Faizan, 1982)

¹²³Teungku Mihammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hadis-hadis Hukum* (Semarang: Pstaka Rizki Putra, 2001), h. 480.

2.3 Tinjauan Konseptual (Penjelasan Judul)

Judul skripsi ini adalah “**Praktik Pemberian dalam Pengurusan Dokumen di Desa Tellulimpoe Kab. Soppeng (Tinjauan Hukum Islam)**” judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindari dari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

2.3.2 Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.¹²⁴

2.3.3 Pemberian/Hibah adalah hibah berarti akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain pada saat ia masih hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tanpa ada hak kepemilikan, maka hal tersebut disebut *ijarah* atau pinjaman.¹²⁵

2.3.4 Perspektif

merupakan cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya).

2.3.4.1 sudut pandang; pandangan.¹²⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa maksud dari judul adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan secara nyata *risywah* (suap-

¹²⁴<http://kbbi.web.id/praktik>. 20 Maret 2017.


¹²⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 435.

¹²⁶ <http://kbbi.web.id/perspektif>. 20 Maret 2017.

menyuap) melalui pandangan hukum Islam. Selain itu, praktik *risywah* ini lebih terfokus pada daerah Tellulimpoe, Soppeng.



2.4 Bagan Kerangka Pikir



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.¹²⁷ Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.¹²⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normative yuridis, yang pada prinsipnya adalah pendekatan yang mengedepankan pemahaman kerangka keagamaan yang wujudnya dianggap paling benar. Konsekuensinya selain yang diyakininya adalah salah.¹²⁹ Pendekatan yuridis normative dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktia perkara pidana. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum islam serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹²⁷Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), h. 6.

¹²⁸Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

¹²⁹ <https://s2pergununtuluagung.wordpress.com/2014/02/09/12/>. 10 April 2017.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Tellulimpoe, Soppeng.

3.2.2 Waktu penelitian

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu \pm 1 bulan yang dimana kegiatannya meliputi : Persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengolahan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis akan berfokus pada praktik *risywah* yang terjadi pada masyarakat di desa Tellulimpoe yang terkhusus pada hal suap-menyuap yang dilakukan. Sebagai contohnya suap-menyuap pada proses pembuatan dokumen kependudukan, serta kepengurusan kepentingan. Selain itu, praktik sogok-menyogok dalam perihal masuk kerja, masuk kuliah, dan sebagainya. Pada studi ini membahas tentang bagaimana perspektif hukum Islam terhadap hal tersebut.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.¹³⁰

¹³⁰Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Prektek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h.87.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

3.4.1 Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti¹³¹. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.¹³² Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti¹³³. Pada penelitian ini yang menjadi data primer adalah masyarakat Tellulimpoe, Soppeng. Terkhusus pada masyarakat yang melakukan praktik pemberian dalam melakukan pengurusan dokumen di Tellulimpoe, Soppeng.

3.4.2 Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi¹³⁴. Adapun data sekundernya yaitu: hasil dari studi kepustakaan, surat kabar atau majalah, dan internet.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dokumentasi, dan daftar pertanyaan (*kuesioner*). Sesuai dengan sumber data, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara.

¹³¹Bagong Suyanton dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Ed.I, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

¹³²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 175.

¹³³Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: CV. Alfabeta, 2002), h. 34.

¹³⁴ ZainuddinAli, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106.

3.5.1 Studi kepustakaan

Data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori, perspektif, serta interpretasi tentang masalah yang akan dikaji¹³⁵, yaitu praktek *risywah*, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, kamus bahasa Indonesia, dan kamus-kamus keilmuan lainnya seperti kamus istilah ekonomi.

3.5.2 Pengamatan (observasi)

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan¹³⁶. Dalam observasi diperlukan ingatan terhadap yang dilakukan sebelumnya, namun manusia punya sifat pelupa, untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan catatan atau alat elektronik, lebih banyak menggunakan pengamat, memusatkan perhatian pada data yang relevan¹³⁷. Datan primer pertama-tama dikumpulkan dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian pada Desa Tellulimpoe, Kabupaten Soppeng.

3.5.3 Wawancara (*interview*), dokumentasi, dan daftar pertanyaan (kuesioner)

3.5.3.1 Wawancara (interview)

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden¹³⁸.

¹³⁵Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), h. 85.

¹³⁶Ronni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,1985), h. 62.

¹³⁷Husaini Usman & Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet I; Jakarta, Bumi Aksara, 2008), h. 53.

¹³⁸Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Prektek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h.39.

3.5.3.2 Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam¹³⁹.

Data primer yang dikumpulkan dari wawancara dengan pihak-pihak yang ada di masyarakat yang berada di Desa Tellulimpo, Kabupaten Soppeng. Dokumentasi, berupa informasi terkait praktik pemberian dalam pengurusan dokumen yang dibagikan kepada masyarakat, guna mencari jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*descriptioni*) dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dilapangan.¹⁴⁰ Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.¹⁴¹

¹³⁹Basrowi Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Indah, 2008), h.158.

¹⁴⁰Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 37.

¹⁴¹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet, Ke-2; Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000), h.40.

3.6.1 Reduksi data (*data reduction*)

Membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema dan pola, membuang data yang dianggap tidak penting. Reduksi data berlangsung terus-menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

3.6.2 Penyajian data (*data display*)

Data diarahkan agar terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, dalam uraian naratif, seperti bagan, diagram alur (*flow diagram*), tabel dan lain-lain. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan praktik pemberian dalam pengurusan dokumen yang terjadi di masyarakat Desa Tellulimpoe, Kabupaten Soppeng.

3.6.3 Penarikan kesimpulan (*conclusion*) atau verifikasi

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisa selama ia menulis.¹⁴²

¹⁴²H.B Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.I; Surakarta: UNS Press,2002), h. 91-93.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Selayang Pandang Desa Tellulimpoe Kabupaten Soppeng

Desa Tellulimpoe adalah sebuah Desa yang terletak bagian utara Kabupaten Soppeng yang merupakan Desa hasil pemekaran dengan Kelurahan Attangsalo Tahun 1989. Berawal dari keinginan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan pemerintah yang lebih dekat, lebih efektif dan lebih efisien. Maka, pada awal tahun 1989 dibentuklah panitia pemekaran Desa dan pada waktu itu juga langsung mengajukan permohonan pemekaran Kelurahan Attangsalo kepada Pemerintah Kabupaten.

Dengan melewati berbagai hal/proses pemekaran yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dari mulai penentuan nama Desa hasil pemekaran Desa dan pada waktu itu juga langsung mengajukan permohonan pemekaran kelurahan Attangsalo kepada Pemerintahan Kabupaten.

Dengan melewati berbagai hal/proses pemekaran yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dari mulai penentuan nama Desa hasil pemekaran, pembagian wilayah, pembagian kekayaan kelurahan, dll. Akhirnya pada tahun 1989 resmi mejadi Desa Persiapan Tellulimpoe sesuai dengan Peraturan Daerah, nama Tellulimpoe berasal dari bahasa lokal (bugis) yang terdiri dari 2 kata yang disambungkan yakni Tellu berarti Tiga, Limpoe berarti kumpulan komunitas. Tellulimpoe berarti tiga kumpulan komonitas dalam hal ini Padali, Lompoe, dan Penre yang kemudian dalam perjalanannya menjadi Desa. Desa tersebut dibagi menjadi 3 dusun yaitu dusun Padali, dusun Penre, dusun Lompoe. Pada waktu itu pejabat kepala Desa Persiapan Tellulimpoe di jabat oleh Bapak Jusni sampai dibentuknya Desa Definitive pada

tahun 1993 dan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Tellulimpoe untuk yang pertama.

Visi dan Misi Desa Tellulimpoe

Visi Desa Tellulimpoe : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan yang lebih maju, bertanggung jawab dan bermartabat.

Misi Desa Tellulimpoe :

- 1 Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2 Penyelenggaraan pembanguna Desa yang berkualitas dan tepat sasaran
- 3 Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan
- 4 Peningkatan penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan

Tahun Kejadian	Peristiwa Baik	Peristiwa Buruk
1989	Pembentukan Desa Persiapan	
1991	Pembangunan Kantor Desa	
1992		Eksekusi rumah warga di dusun Padali sebanyak 33 KK
1993	Pemilihan kepala Desa Tellulipoe Pertama (Daming)	

1998	Pemilihan Kepala Desa Tellulimpoe Kedua (H. Salamang)	
2004	Pemilihan Kepala Desa Tellulimpoe Ketiga (Andi Muh. Yani Cibu)	
2009	Pemilihan Kepala Desa Tellulimpoe Keempat (Andi Muh. Yani Cibu)	
2010		Konflik Pemilu Kepala Daerah
2014	Pemilihan Kepala Desa Tellulimpoe Kelima (H. Salamang)	

2.3 Praktik pemberian dalam pengurusan dokumen di desa Tellulimpoe, Soppeng

Pengurusan dokumen seperti dalam hal pengurusan KTP dan KK sangatlah diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, pelayanan yang baik dari pihak pengurus sangatlah diperlukan. Dilain pihak, penggunaan perantara dalam pengurusan dokumen menjadi salah satu alternatif yang diilih oleh masyarakat ketika melakukan pengurusan dokumen. Kecenderungan masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen dikarenakan faktor kebiasaan. Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu penduduk Desa Tellulimpoe:

“Alhamdulillah, sejauh ini degaga mo yang mengecewakan, selalu amanah , dan bertanggung jawab ji juga kalau misalkan ada kesalahan dalam suatu dokumen, dia yang urus kembali”¹⁴³

Berdasarkan wawancara tersebut, pada praktik pengurusan dokumen seperti KTP dan KK masyarakat menggunakan jasa perantara. Dari hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa pihak yang dipercaya mengurus pembuatan dokumen seperti pembuatan KTP dan KK telah menjadi ketergantungan. Pihak masyarakat Desa Tellulimpoe, mengandalkan pihak perantara dikarenakan menurut mereka, pihak tersebut tetap bertanggung jawab terhadap kesalahan yang mungkin saja terjadi ketika melakukan pengurusan dokumen.

Selain itu, sebagai bentuk ucapan terima kasih terhadap pengurusan dokumen, para masyarakat memberikan uang ucapan terima kasih kepada pihak tersebut. hal ini

¹⁴³Wawancara dengan Sitti Rabiah, *Penduduk Desa Tellulimpoe*, pada tanggal 15 November 2017.

sebagaimana hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang ada di Desa Tellulimpoe :

“Yah uang, dan berapa besarnya itu kita ji liat juga berapa usahanya orang yang menguruskan dokumen kita. Seikhlasnya kita juga, karena tidak enak disuruh orang tapi tidak ada uang dikasi. Biasanya yang mengurus itu orang yang tidak bekerja dikantor itu, tapi mega kenalan didalam kantor jadi pengurusanna lebih mudah.”¹⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa uang yang diberikan kepada pihak tersebut sebagai ucapan terima kasih atas pengurusan dokumen. Kebanyakan dari mereka merasa bahwa uang yang diberikan adalah sebagai bentuk atas bantuan yang telah mereka dapatkan ketika melakukan pengurusan dokumen. Selain itu, pihak yang melakukan pengurusan dokumen tersebut memiliki kenalan yang dianggap oleh masyarakat sebagai hal yang melancarkan dalam pengurusan dokumen.

Hal ini, juga berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat lainnya yang ada di Desa Tellulimpoe:

“Saya biasa suruh orang saat ada pengurusan dokumen, karena biasanya kalau orang yang dikenal lebih cepat jadi itu apa apa yang diurus”¹⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat memahami bahwa faktor kenalan menjadi salah satu penentu dalam kelancaran pengurusan dokumen. Hal ini dikarenakan anggapan masyarakat yang terhadap hal tersebut. Pada nyatanya, menurut penulis bahwa hal inilah yang membuat praktik pemberian sulit di hapuskan, meskipun belum mengarah ke *risywah*. Salah satu faktor penyebab menjurusnya

¹⁴⁴Wawancara dengan Muh Yunus, *Penduduk Desa Tellulimpoe*, pada tanggal 15 November 2017.

¹⁴⁵Wawancara dengan Asse, *Penduduk Desa Tellulimpoe*, pada tanggal 15 November 2017.

praktik pemberian ke *risywah* adalah dikarenakan faktor malas berusaha dan hilangnya sifat jujur dan amanat pada diri seseorang. Menurut penulis, faktor malas berusaha disini adalah kemalasan masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen. Selain itu, pada faktor hilangnya jujur dan amanat pada diri seseorang disini lebih ditekankan pada diri pejabat maupun pelayanan masyarakat.

Pada wawancara penulis dengan salah satu masyarakat yang mengatakan bahwa mengandalkan pihak tertentu pada saat pengurusan dokumen merupakan hal yang sering dilakukan oleh kebanyakan masyarakat di Desa Tellulimpoe. Hal ini sebagaimana wawancara dengan salah satu masyarakat:

“Sudah jadi rahasia umum mi itu nak, kebanyakan dari masyarakat, terutama saya sendiri lebih memilih untuk menyuruh orang bila mengurus dokumen. Bukan karena malas atau yang lainnya. Tapi, karena menurut saya itu jauh lebih mudah jika kita melibatkan orang yang sudah pengalaman apalagi banyak orang dalam na tau.”¹⁴⁶

Berdasarkan wawancara peneliti dengan masyarakat, mayoritas masyarakat dalam pengurusan dokumen melibatkan orang lain. Selain itu, menggunakan orang dalam juga menjadi hal yang lumrah dalam pengurusan dokumen. Bagi masyarakat, pengurusan dokumen yang dilakukan orang dalam atau orang yang memiliki kenalan lebih dipermudah di bandingkan mengurus sendiri. Hal ini lah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya praktik *risywah* terhadap pihak pemerintahan dalam pengurusan dokumen. Selain itu, ini merupakan salah satu bentuk pemberian (*hibah*) bagi pihak yang mengurus dokumen masyarakat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu masyarakat mengatakan bahwa pemberian pada saat pengurusan dokumen tidaklah termasuk pada *risywah*.

¹⁴⁶Wawancara dengan Nasruddin, *Penduduk Desa Tellulimpoe*, pada tanggal 15 November 2017.

Menurut mereka, pemberian tersebut merupakan ucapan terima kasih yang termasuk dalam hibah. Hal ini sebagaimana wawancara penulis:

“Jadi, hanya sekedar bentuk terima kasih saja, biasanya orang disini nabilang istilahnya uang bensin. Jadi kami memberikan ke pihak yang mengurus dokumen kami supaya cepat selesai.”¹⁴⁷

Pada wawancara tersebut, pemberian dalam bentuk uang sebagai pengganti atau pembelian uang transportasi yang dikeluarkan oleh pihak pengurus dokumen. Selain itu, hal ini juga di kemukakan oleh masyarakat yang lainnya :

“Supaya cepat selesai pembuatannya, apalagi biasanya kami sibuk dengan kegiatan sehari-hari. Jadi, kami biasanya memberikan uang jalan. Jadi uangnya sebagaiongkos dalam pengurusan dokumen.”¹⁴⁸

Berdasarkan wawancara penulis dengan masyarakat tersebut, bahwa pemberian dalam bentuk uang adalah ucapan terima kasih. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis tidak menganggap ada unsur-unsur *risywah* didalamnya dan hanya lebih menjurus kepada praktik pemberian. Menurut penulis, apabila pemberian yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk membenarkan yang salah atautkah menyogok untuk memenangkan sesuatu maka itu termasuk dalam kategori *risywah*.

Pada pemberian dalam pengurusan dokumen, diberikan ketika pengurusan dokumen selesai dilakukan. hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat Desa Tellulimpoe:

¹⁴⁷Wawancara dengan Fatahuddin, *Penduduk Desa Tellulimpoe*, pada tanggal 15 November 2017.

¹⁴⁸Wawancara dengan Purnama Santi, *Penduduk Desa Tellulimpoe*, pada tanggal 15 November 2017.

“Kalau saya, setelah selesai dokumennya yang diurus baru saya kasih uangnya. Jadi ketika saya berikan, saya bilang kepada yang mengurus kalau ini uang pembeli bensin. Karena tidak enak kalau sudah dibantu ki tapi tidak kasih apa-apa”¹⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka penulis melihat bahwa praktik pemberian tersebut dilakukan ketika pengurusan dokumen tersebut selesai dilakukan.

Hal serupa juga dikemukakan oleh masyarakat lainnya :

“Biasanya setelah selesai, jadi pas orangnya datang kerumah baru saya kasih uang. Jadi bukan dia yang minta atau tentukan berapa-berapa yang dikasih. Jumlahnya tergantung kita, terserah kita mau kasih berapa. Jadi ini sebagai bentuk ucapan terima kasih karena sudah dibantu mengurus dokumen. Apalagi saya tidak sempat menguru, jadi orang yang urus.”¹⁵⁰

“Saya biasanya kasih ucapan terima kasih dalam bentuk uang, setelah selesai berkas saya diurus.”¹⁵¹

Pada wawancara penulis dengan masyarakat Desa Tellulimoe tersebut, penulis melihat bahwa pemberian dalam pengurusan dokumen dilakukan setelah pengurusan berkas selesai. Menurut penulis, jika hal ini lebih mendekati pada hibah dibandingkan praktik *risywah*. Pengertian hibah yang diperoleh oleh penulis adalah pemberian, maka pemberi harus benar-benar rela melepas harta yang telah ia berikan kepada orang lain. Berdasarkan pada pengertian tersebut dalam melihat praktik pemberian yang terjadi di masyarakat, maka bisa disimpulkan bahwa termasuk kedalam hibah. Hal ini dikarenakan menulis penulis, pihak masyarakat melakukan pemberian berupa uang dengan rela.

¹⁴⁹ Wawancara dengan Isale, *Penduduk Desa Tellulimoe*, pada tanggal 15 November 2017.

¹⁵⁰ Wawancara dengan Massinetta, *Penduduk Desa Tellulimoe*, pada tanggal 15 November 2017.

¹⁵¹ Wawancara dengan Nasruddin, *Penduduk Desa Tellulimoe*, pada tanggal 15 November 2017.

2.4 Pandangan hukum Islam tentang praktik pemberian dalam pengurusan dokumen di desa Tellulimpoe, Soppeng

Hibah pada dasarnya dipersamakan dengan hadiah. Pemberian hadiah merupakan suatu hal yang diperbolehkan dalam Islam. Bahkan Islam menganjurkan agar saling memberikan hadiah supaya tercipta rasa kasih sayang diantara mereka. tentunya pemberian hadiah yang dapat menumpuk rasa kasih sayang itu merupakan pemberian hadiah yang muncul dari hati nurani yang tulus dan ikhlas, hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah swt., pada praktik pemberian di masyarakat Desa Tellulimpoe, termasuk dalam kategori hibah yang bersifat hadiah atau pemberian.

“Kalau mau dibidang hadiah, mungkin lebih seperti ucapan terima kasih ji. Karena hadiah kan juga salah satu pemberian. Tapi kalau saya, lebih menyebutnya pemberian atas bentuk ucapan terima kasih”¹⁵²

Melalui wawancara penulis dengan salah satu masyarakat tersebut, ditekankan bahwa praktik pemberian yang dilakukan murni sebagai pemberian atas ucapa terima kasih karena telah dibantu dalam pengurusan dokumen. Hal serupa juga penulis dapatkan ketika melakukan wawancara dengan masyarakat lain:

“Ini sebagai bentuk ucapan terima kasih ji sebenarnya, karena sudah ki dibantu dalam pengurusan dokumen. Saya merasa terbantu karena terkadang tidak sempat, jadi lebih mudah rasanya kurasa kalau ada yang mengurus. Jadi saya biasanya kasi uang jalan atau uang capek, karena daripada saya yang mengurus mungkin lamapi dan banyak kendalanya.”¹⁵³

¹⁵² Wawancara dengan Muh. Yunus, *Penduduk Desa Tellulimpoe*, pada tanggal 15 November 2017.

¹⁵³ Wawancara dengan Muh Asse, *Penduduk Desa Tellulimpoe*, pada tanggal 15 November 2017.

“Kalau dibidang hadiah, menurut saya yang kulakukan ini lebih mengarah ke pemberian artinya saya memberi atas dasar ucapan terima kasih, apalagi sudah jadi hal umum dimasyarakat sini kalau pengurusan dokumen–dokumen seperti itu lebih sering mengandalkan orang lain.”¹⁵⁴

Berdasarkan pada wawancara yang dilakukan penulis kepada masyarakat-masyarakat di Desa Tellulimpoe maka praktik pemberian yang dilakukan termasuk dalam hibah. Meskipun pada dasarnya hibah dan hadiah dapat dipersamakan, hadiah bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu:

1. Pertama, hadiah yang berupa pemberian terhadap seseorang karena prestasinya atau memang murni karena penghormatan. Tidak ada tujuan lain selain perhormatan tersebut.
2. Kedua, hadiah yang diberikan kepada seseorang karena punya maksud tertentu baik untuk kepentingan dirinya ataupun kepentingan orang lain.

Menurut penulis, untuk kategori pertama jelas bahwa orang yang memberi itu ikhlas dan ini bisa dibenarkan jika yang diberi hadiah itu benar-benar berprestasi. Atau orang yang memberi hadiah itu termasuk orang biasa yang mempunyai kepentingan dan kedudukan dalam sebuah lembaga atau organisasi. Sebab bagi orang yang mempunyai jabatan, maka akan rawan sekali untuk melakukan lobi-lobi yang tidak adil dengan memakai sarana hadiah. Kalau tidak berhati-hati akan terjebak *risywah* (suap).

Dalam Islam, pemberian hadiah kepada pejabat atau penguasa itu pernah terjadi pada masa Nabi Sulaiman as. Beliau mendapat hadiah dari Ratu Bulqis yang berharap keselamatan kaumnya. Hal ini sebagaimana firman Allah swt., dalam Q.S An-Naml/27:34-36:

¹⁵⁴ Wawancara dengan Isale, *Penduduk Desa Tellulimpoe*, pada tanggal 15 November 2017.

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَظَ أَهْلِهَا أُذِلَّةً^ط وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿١٥﴾ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَانَكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿١٧﴾

Terjemahnya:

Dia berkata: "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia Jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat. Dan Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu". Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: "Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu."¹⁵⁵

Penjelasan ayat diatas adalah bahwa Ratu Bulqis (yang memerintah kerajaan Saba'iyah pada zaman Nabi Sulaiman as) mengirimkan hadiah kepada nabi Sulaiman untuk menunjukkan keinginan berhubungan baik. Namun Nabi Sulaiman berkata "apakah kamu mendukung aku dengan harta?" maksud ucapan ini adalah menolak hadiah tersebut. Ini karena Nabi Sulaiman as., merasa bahwa hadiah tersebut bagaikan sogokan yang bertujuan menghalangi beliau melaksanakan suatu kewajiban. Sebab, kalau tidak dalam rangka suap, maka menerima hadiah dalam

¹⁵⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan), h. 534.

rangka menjalin hubungan baik, walau dengan negara non-muslim dapat saja dibenarkan.¹⁵⁶

Berdasarkan ayat tersebut, penulis dapat melihat bahwa pemberian hadiah yang dilakukan oleh Ratu Bulqis adalah dikarenakan dengan maksud tertentu. Selain itu, pemberian yang dilakukan oleh Ratu Bulqis ditolak karena dalam rangka melakukan suap. Pada praktik pemberian di Desa Tellulimpoe, pemberian yang dilakukan bukanlah termasuk dalam bentuk suap atau pembenaran atas kesalahan yang telah diperbuat oleh pihak pemberi.

Melalui wawancara pada masyarakat Desa Tellulimpoe, penulis melihat bahwa masyarakat lebih menekankan pemberian tersebut pada ucapan terima kasih karena telah dibantu.

“Ko iyya, purapi na urusu ero aga aga e nappa uwalengi dui. Jadi ko ualenggi dui, upau ni makkada iyye ualekki uang pemberian untuk beli bensin. apana jelek dirasa kalau sudah dibantu tapi tidak ada dikasih apa-apa”¹⁵⁷

Selain itu, hasil wawancara yang sama juga diperoleh ketika penulis melakukan wawancara dengan masyarakat lainnya. Menurut Sitti Rabiah, pemberiannya adalah ucapan terima kasih karena telah dibantu dalam pengurusan dokumen.

“Ucapan terima kasihnya dalam bentuk uang, karena kita lihat juga bagaimana usahanya orang yang mengurus dokumen. Memang tidak ditentukan ji sebesar apa yang harus diberikan, karena tidak enak jika sudah menyuruh orang tetapi tidak memberi apa-apa. Jadi bisa dibilang ucapan terima kasih karena telah dibantu.”¹⁵⁸

¹⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 442.

¹⁵⁷ Wawancara dengan Isale, *Penduduk Desa Tellulimpoe*, pada tanggal 15 November 2017.

¹⁵⁸ Wawancara dengan Sitti Rabiah, *Penduduk Desa Tellulimpoe*, pada tanggal 15 November 2017.

Abu Wa'il Saqiq Ibu Salamah, salah seorang tabi'in berpendapat bahwa apabila seorang pejabat menerima hadiah berarti dia menerima barang yang diharamkan oleh Allah swt., dan jika ia menerima *risywah* sampailah ia ke derajat kufur. Asy-Syaukany beliau berkata: menurut jumhur hadis segala hadiah yang diberikan kepada pejabat yang mempunyai kewenangan adalah *risywah* karena hadiah itu mengandung unsur tertentu walaupun yang menghadiahkan itu orang yang telah biasa memberi hadiah sebelum orang tersebut itu menjadi pejabat.¹⁵⁹

Memperhatikan beberapa pendapat diatas, penulis dapat menarik benang merah sebagai *illat* pengharaman pemberian hadiah kepada pejabat atau aparat negara adalah kekhawatiran timbulnya tindakan penyelewengan atas tugas-tugas atau perbuatan korupsi terhadap kewenangannya. Sehingga jika *illat* ini dapat dihilangkan, maka tentu keharaman itu pun dapat berubah menjadi boleh bahkan hukumnya adalah sunnah. Jika melihat praktik pemberian yang terjadi di Desa Telluimpoe, tidak diperoleh *illat* yang termasuk dalam kategori yang menjurus ke praktik *risywah*.

Dalam hukum positif ataupun hukum Islam, secara umum *risywah* adalah suatu yang dilarang (haram). Dalam hukum positif, *risywah* dilarang karena akan merugikan orang lain, misalnya dalam perkara di pengadilan, salah satu pihak menyuap hakim dengan sejumlah uang yang cukup besar untuk dimenangkan kasusnya, maka ini menjadi haram karena hakim akan memberikan putusan yang tidak berdasar pada berita acara persidangan (BAP) yang ada dan akan menguntungkan pihak yang melakukan suap. Selain itu, tindakan *risywah* juga merupakan dari tindak pidana korupsi, meskipun secara umum korupsi tidak hanya sebatas pada masalah *risywah* saja, melainkan juga berkenaan dengan

¹⁵⁹Teungku Mihammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hadis-hadis Hukum* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 480.

penyalahgunaan wewenang (pengkhianatan) secara umum, termasuk di dalamnya penyalahgunaan wewenang yang ada unsur suapnya atau tidak ada unsur suapnya.¹⁶⁰

Pada praktik pemberian oleh masyarakat Desa Tellulimpoe, meskipun menjerus kepada praktik risywah, akan tetapi hal tersebut dalam pembolehan dengan syarat-syarat tertentu. Hukum asal dari *risywah* dibolehkan namun dengan syarat sebagai berikut:

1. Darurat : kondisi darurat yang dimaksud dalam poin ini mempunyai dua pengertian secara khusus dan umum.¹⁶¹
2. Untuk mengambil kewajiban dan hak yang hilang saat di dzhalimi
3. Tidak berlebihan dan menjadi kebiasaan
4. Untuk mendapatkan *maslahah rajihah* (manfaat yang riil) bukan *dzoniyyah* (perkiraan). Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat. maksud pemberian yang dilakukan bukanlah untuk memperkirakan terhadap sesuatu atau membenarkan yang salah. Pada wawancara tersebut diperoleh bahwa faktor yang menyebabkan dilakukannya pemberian pada saat pengurusan dokumen karena memang tidak ada masyarakat yang tidak mengetahui prosedurnya sehingga menyuruh orang lain.

“Jadi, kebanyakan yang melakukan pemberian itu tergantung masyarakatnya. Karena terkadang ada masyarakat yang benar-benar tidak tahu mengenai pengurusan dokumen jadi nasuruh orang lain”¹⁶²

¹⁶⁰Masdar F. Mas’udi, et. all., *Fiqh Korupsi Amaman VS Kekuasaan*, (Mataram: Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, 2003), hal. 277

¹⁶¹Muhammad Tahir Mansoori, *Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis* (Bogor: Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor, 2010), h. 77-81.

5. Tidak meghalalkan hal tersebut, namun mengingkarinya dan senantiasa berdoa kepada Allah swt., karena dasarnya cara itu haram. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat Desa Tellulimpoe yang mengatakan bahwa meskipun ini pemberian dalam pengurusan dokumen, akan tetai hanya termasuk dalam bentuk pemberian atau ucapan terima kasih.

“Mengenai penyogokan atau suap dalam pengurusan dokumen sebenarnya maksud kami tidak benar-benar ingin melakukannya hanya saja itu sebagai bentuk terima kasih kami karena telah dimudahkan dalam pengurusan dokumen”¹⁶³

Berdasarkan syarat-syarat pembolehan atas *risywah* tersebut haruslah sangat diperhatikan oleh masyarakat khususnya masyarakat Desa Tellulimpoe. Masyarakat seharusnya lebih memperhatikan hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan termasuk pemberian-pemberian untuk memudahkan pengurusan dokumen yang sering dilakukan.

¹⁶²Wawancara dengan Muh Asse, *Penduduk Desa Tellulimpoe*, pada tanggal 15 November 2017.

¹⁶³Wawancara dengan Nasruddin, *Penduduk Desa Tellulimpoe*, pada tanggal 15 November 2017.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Praktik pemberian dalam pengurusan dokumen pada masyarakat Desa Tellulimpoe telah menjadi hal yang lumrah. Mereka menganggap ini merupakan salah satu kemudahan dalam pengurusan dokumen. Terlebih lagi bagi masyarakat yang benar-benar tidak tahu menahu mengenai cara-cara pengurusan dokumen.
- 5.1.2 Praktik pemberian yang terjadi pada masyarakat Desa Tellulimpoe adalah termasuk dalam kategori pemberian */hibah*. Hal ini dikarenakan bentuknya sebagai ucapan terima kasih atas pengurusan dokumen yang telah dilakukan.

5.2 Saran

- 5.2.1 Bagi pihak pemerintah alangkah baiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara dalam pengurusan dokumen. Hal ini agar masyarakat dapat lebih memahami dan dapat mengurus sendiri demi menghindari praktik hibah yang menjurus ke *risywah*.
- 5.2.2 Bagi pihak masyarakat agar sebaiknya jangan terlalu sering melakukan praktik seperti ini dalam pengurusan dokumen. Hal ini agar nantinya tidak menjadi kebiasaan.
- 5.2.3 Untuk penulis sendiri semoga skripsi yang penulis tulis dapat menjadikan khazanah keilmuan di bidang ilmu pengetahuan terkait hukum Islam khususnya mengenai *hibah* dan *risywah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Aziz Dahlan, Abdul. 1998. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid V. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Azwar, Saifuddin. 2000. *Metode Penelitian*. Cet, Ke-2; Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. 1989. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- Depag RI. 2003. *Himpunan Fatwa MUI*. Jakarta: Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal.
- Fazzan. 2000. *Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. vol. 14. No 2. Jurnal Ilmiah : Islam Futura.
- Fida Abdur Rafi, Abu. 2006. *Terapi Penyakit Korupsi*. Jakarta: Nagarita Dinamika.
- Hamang Najed, Nasri . 2013. *Ekonomi Islam: Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat*. Parepare: STAIN Parepare.
- Hanitijo Soemitro, Ronni. 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Haryono. *Risywah (Suap-menyuap) dan perbedaannya dengan hadiah dalam pandangan hukum Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadis tentang Risywah)*. Bogor: STAI Al Hidayah
- Hasan, Ali. 2009. *Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*. Yogyakarta: Pustaka, 2009.
- Husain Syahatah, Husain. 2008. *Suap & Korupsi dalam Perspektif Syariah*. Jakarta: Amzah.

- Ibnu Mandzur . *Lisanul 'Arob*. Juz 14. Cet.I ;Beirut: Dar al Shodir, Beirut.
- Ibn Abdul Muhsin, Abdullah. 2001. *Suap dalam Pandangan Islam (judul asli: Jarimah al-Risywah fiy Syari'ah al-Islâmiya)*. penerjemah: Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi. Jakarta: gema Insani Press.
- Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*, terj. Abdullah Shonhaji. Semarang: Asy-Syifa, t.t, jilid III.
- Nurul Irfan. 2011. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara.
- Mas'udi, Masdar F et. all. 2003. *Fiqh Korupsi Amaman VS Kekuasaan*. Mataram: Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB.
- Miri, Djamaluddin. 2004. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*. Surabaya: Lentera Merah.
- Musthofa, Ibrohim, Ahmad az Zabab dkk (Majma' Lughoh 'arobiyyah), *al Mu'jam al Wasith*. Juz II. Beirut: Daru al Dakwah.
- Nurul Arifin, Muhammad 2009. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Qardhawi, M. Yusuf. 2006. *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Muammal Hamidy. Surabaya: Bina Ilmu.
- Quthb, Sayyid. 2000. *Fi Zhilalil-Qur'an jilid 3*, terj. As'ad Yasin, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Dibawah Naungan Al-Qur'an Jilid 3* Jakarta:Gema Insani Press.
- Rasyid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Santoso, Topo. 2010. *Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Surabaya: Perdana Budi
- Sabiq, Sayyid . 2006. *Fiqh Sunnah 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Shihab, Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 1*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sudarsono. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Syafruddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana Pradana Media.

- Sugiyono. 2002. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Prektek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sutopo, H.B. 2002. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet.I; Surakarta: UNS Press.
- Suwardi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Indah.
- Suyanton, Bagong dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Ed.I, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tahir Mansoori, Muhammad. 2010. *Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis*. Bogor: Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor.
- Trans pujiyanto, Wawan. 2015. *Risywah dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi: Jurai Siwo Metro.
- Usman, Husaini & Purnomo Setiadi Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Cet I; Jakarta, Bumi Aksara.
- Fazzan. 2013. "Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, vol. 14 no. 2 (Februari 2013), h. 146. <http://jurnal.ar-rainy.ac.id/index.php/islamfutura/article/download/327/305&ved=0ahUKEwio6eeo4LrYAhUGLo8KHcfMCXAQFggjMAA&usg=AOvVaw1qRzyRdQjfYZzA6jg8Z7aX> (diakses 28 November 2017)
- Wawan Trans Pujiyanto. 2015. "Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, vol. 03 no.2 (September 2015), h. 274. <http://www.e-jurnal.com/2016/04/risywah-dalam-perspektif-hukum-islam.html%> (diakses 13 Desember 2017).



LAMPIRAN-LAMPIRAN

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *ISALE*

Alamat : *LAJAROKO*

Pekerjaan : *URT*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Fitri Yani untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Praktik Pemberian dalam Pengurusan Dokumen di Desa Tellulimpoe Kab. Soppeng (Tinjauan Hukum Islam)**".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Soppeng.25-11- 2017


ISALE



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : S(TT) RABIAH

Alamat : LAJAROKO

Pekerjaan : URT

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Fitri Yani untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **"Praktik Pemberian dalam Pengurusan Dokumen di Desa Tellulimpoe Kab. Soppeng (Tinjauan Hukum Islam)"**.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Soppeng, 21/11/2017



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Fatahudin*
Alamat : *Lazaro ko*
Pekerjaan : *Swasta*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Fitri Yani untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **"Praktik Pemberian dalam Pengurusan Dokumen di Desa Tellulimpoe Kab. Soppeng (Tinjauan Hukum Islam)"**.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Soppeng, 24/11/2017

Fatahudin

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *MUHAMMAD ASSE*

Alamat : *Kajeneke*

Pekerjaan : *Petani*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Fitri Yani untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **“Praktik Pemberian dalam Pengurusan Dokumen di Desa Tellulimpoe Kab. Soppeng (Tinjauan Hukum Islam)”**.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Soppeng, 21/11/2017



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Nasruddin*


Alamat : *Lajaroko*

Pekerjaan : *Wiraswasta*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Fitri Yani untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Praktik Pemberian dalam Pengurusan Dokumen di Desa Tellulimpoe Kab. Soppeng (Tinjauan Hukum Islam)**".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Soppeng, 24/11/2017



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *MUH. Yunus*


Alamat : *Lajaroko*

Pekerjaan : *petani*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Fitri Yani untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Praktik Pemberian dalam Pengurusan Dokumen di Desa Tellulimpoe Kab. Soppeng (Tinjauan Hukum Islam)**".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Soppeng, 2017



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Purnama santi*

Alamat : *lajaroko*

Pekeriaan : *URT*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Fitri Yani untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Praktik Pemberian dalam Pengurusan Dokumen di Desa Tellulimpoe Kab. Soppeng (Tinjauan Hukum Islam)**".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Soppeng, 21/11 2017



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Massinetta*


Alamat : *Lajaroko*

Pekerjaan : *Kliraswasta*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Fitri Yani untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Praktik Pemberian dalam Pengurusan Dokumen di Desa Tellulimpoe Kab. Soppeng (Tinjauan Hukum Islam)**".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Soppeng, 25-11-2017



KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Asse*
Alamat : *Lajaroko*
Pekerjaan : *Tani*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Fitri Yani untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Praktik Pemberian dalam Pengurusan Dokumen di Desa Tellulimpoe Kab. Soppeng (Tinjauan Hukum Islam)**".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Soppeng, 25-11-2017



Asse

KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Asse*
Alamat : *Lajaroko*
Pekerjaan : *Tani*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Fitri Yani untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **"Praktik Pemberian dalam Pengurusan Dokumen di Desa Tellulimpoe Kab. Soppeng (Tinjauan Hukum Islam)"**.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Soppeng, 25-11-2017



Asse



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE

Alamat : JL. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

nomor : B 3381 /Sti.08/PP.00.9/11/2017

inspirasi : -

tujuan : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Daerah KAB. SOPPENG

Cq. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

di

KAB. SOPPENG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : FITRI YANI
Tempat/Tgl. Lahir : MUARA BADAK, 20 Pebruari 1996
NIM : 13.2200.072
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : LAJAROKO, KEL. TELLULIMPOE, KEC. MARIORIAWA,
KAB. SOPPENG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. SOPPENG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PRAKTIK PEMBERIAN DALAM PENGURUSAN DOKUMEN DI DESA TELLULIMPOE KAB. SOPPENG (TINJAUAN HUKUM ISLAM)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Nopember** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

14 Nopember 2017

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL)



Dr. Djunaidi



SRN CO0002613

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Salotungo No. 2 Tlp. 0484 - 23743 Watansoppeng 90812

IZIN PENELITIAN

Nomor : 429/IP/DPM-PTSP/XI/2017

DASAR 1. Surat Permohonan **FITRI YANI** Tanggal **16-11-2017**
2. Rekomendasi dari **BAPPELITBANGDA**
Nomor **430/IP/REK-T.TEKNIS/BAP/XI/2017** Tanggal **20-11-2017**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **FITRI YANI**
UNIVERSITAS/ : **STAIN PARE-PARE**
LEMBAGA

Jurusan : **SYARIAH/HUKUM EKONOMI ISLAM**

ALAMAT : **LAJAROKO DESA TELLULIMPOE KEC. MARIORIAWA**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Soppeng dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PRAKTIK PEMBERIAN DALAM PENGURUSAN DOKUMEN DI DESA TELLULIMPOE KABUPATEN SOPPENG (TINJAUAN HUKUM ISLAM)**

LOKASI PENELITIAN : **DESA TELLULIMPOE KABUPATEN SOPPENG**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **19 November 2017 s.d 10 Desember 2017**

- Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 21-11-2017

**PLH. KEPALA DINAS PENANAMAN MODA
& PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SEKRETARIS,**



Drs. A. MAKKARAKA, M. Si

Pada Jabat PEMBINA TK. I

NIP . 19690615 199703 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECEMATAN MARIORIAWA
DESA TELLULIMPOE

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor 159/IXU/XI/ 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARWIS S,IP
jabatan : Kepala Desa TellulimpoE

Menyatakan bahwa :

Nama : FITRI YANI
Nim : 13.2200.072
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan / Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Islam
Instansi : STAIN PAREPARE


Bahwa benar telah melakukan penelitian di Desa TellulimpoE Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng untuk penyusunan skripsi dengan judul :

"PRAKTIK PEMBERIAN DALAM PENGURUSAN DOKUMEN DI DESA TELLULIMPO'E KABUPATEN SOPPENG (TINJAUAN HUKUM ISLAM) " di mulai dari tanggal 19 November 2017 – 10 Desember 2017.



Demikian surat keterangan penelitian ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TellulimpoE, 26 Desember 2017

Mengetahui,
DESA TELLULIMPOE,


DARWIS S,IP

blaya : R





CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE



BIOGRAFI PENULIS



Fitri yani, lahir di badak 1 Kecamatan Murah badak Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 20 Februari 1996, merupakan anak Pertama dari empat bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Muh Issa dan Ibu Rahmatia. Penulis sekarang bertempat tinggal di Layaroko Kabupaten Soppeng. Kemudian mulai pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 006 Badak 1 pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2007, lalu melanjutkan sekolah menengah pertama di SLTP Negeri 4 Marioriawa dan selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di Madrasa Aliyah Negeri 2 Soppeng dan selesai pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. Dengan mengambil jurusan Syariah Program Studi Muamalah / Hukum Ekonomi Syariah dan sementara menyelesaikan penesisikannya dengan judul skripsi “ Praktip Pemberian dalam pengurusan dokumen di Desa Tellulimpoe Kab. Soppeng (Tinjauan Hukum Islam) ”

